



**PUTUSAN**  
Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **YADI WAHYUDI BIN ENDEH;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 25 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bojong Awi RT 001 RW 008 Desa.  
Mekargalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **TISNA NUGRAHA ALIAS ACENG BIN SYARIPUDIN;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cirengit RT 002 RW 001 Desa. Mekargalih  
Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : **DINAR BIN ADE YAMAN;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bojong Awi RT 001 RW 008 Desa.  
Mekargalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;



**Terdakwa IV**

1. Nama lengkap : **MOCH RAJAB H. ALIAS AEP SUPRIATNA;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 23 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Kp. Biru RT 002 RW 007 Desa. Mekargalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

**Terdakwa V**

1. Nama lengkap : **DEPA MUHAMAD FAUZAN ALIAS DEVA BIN HENDI HAMIDI;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 5 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Jl. SMPN 3 RT 003 RW 011 Kel. Kota Wetan Kec. Garut Kota Kab. Garut / Kp. Bojong Awi RT. 001 RW. 008 Desa. Mekargalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan masing-masing Nomor: Sp.Kap/15/VII/2023/Reskrim tertanggal 14 Juli 2023, Nomor: Sp.Kap/16/VII/2023/Reskrim tertanggal 14 Juli 2023, Sp.Kap/17/VII/2023/Reskrim tertanggal 14 Juli 2023, Sp.Kap/18/VII/2023/Reskrim tertanggal 14 Juli 2023, Sp.Kap/19/VII/2023/Reskrim tertanggal 14 Juli 2023 dan Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2020/PN Grt tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yadi Wahyudi Bin Endeh, Terdakwa II. Tisna Nugraha Alias Aceng Bin Syaripudin, Terdakwa III. Dinar Bin Ade Yaman, Terdakwa IV. Moch Rajab H Alias Oos Bin Aep Supriatna dan Terdakwa V. Depa Muhamad Fauzan Alias Deva Bin Hendi Hamidi, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, masing-masing dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah pot bunga terbuat dari plastik warna hitam;
  - 2) 2 (dua) buah bet pingpong (tenis meja) yang rusak pada bagian gagangnya yang berwarna hitam merah terbuat dari kayu dan plastik;
  - 3) 1 (satu) buah kursi lipat terbuat dari besi warna merah dan silver;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan masing-masing Terdakwa yang pada pokoknya memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada masing-masing Para Terdakwa dengan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I. YADI WAHYUDI Bin ENDEH bersama-sama dengan Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG Bin SYARIPUDIN, Terdakwa III. DINAR Bin ADE YAMAN, Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS Bin AEP SUPRIATNA, Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA Bin HENDI HAMIDI dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT Bin AGUS SALIM (Dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Perumahan Pamoyanan I Blok II RT.05/RW.13, Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I. YADI WAHYUDI bersama-sama dengan Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG, Terdakwa III. DINAR, Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H, Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 23.30 WIB ketika Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG bersama-sama dengan Terdakwa III. DINAR, Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS, Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT sedang nongkrong di rumahnya Terdakwa III. DINAR yang

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Bojong Awi RT.01/RW.08, Desa Mekargalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, kemudian Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA bersama dengan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT pergi dari rumahnya Terdakwa III. DINAR untuk membeli rokok di depan Perumahan Pamoyanan II. Ketika keduanya membeli rokok di depan Perumahan Pamoyanan II lalu bertemu dengan Anak Saksi SINTA DEWI Binti YADI WAHYUDI yang terlihat dalam keadaan mabuk karena berjalan sempoyongan. Selanjutnya Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT menghampiri Anak Saksi SINTA DEWI dan bertanya "Kenapa...?" lalu sambil menangis Anak Saksi SINTA DEWI menjawab "Mabuk...", kemudian Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA kembali bertanya "Mabuk sama siapa...?" dan Anak Saksi SINTA DEWI menjawab "Bersama orang-orang di Perumahan Pamoyanan I...". Setelah itu Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA menyuruh Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada ayahnya Anak Saksi SINTA DEWI yang bernama Terdakwa I. YADI WAHYUDI dan teman-temannya, lalu Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT berjalan menuju ke rumah ayahnya Anak Saksi SINTA DEWI sedangkan Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dan Anak Saksi SINTA DEWI menunggu di depan Perumahan Pamoyanan II. Sebelum memberitahukan kepada Terdakwa I. YADI WAHYUDI tersebut, Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT terlebih dahulu memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG, Terdakwa III. DINAR dan Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS yang selanjutnya Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG, Terdakwa III. DINAR dan Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS pergi menuju ke depan Perumahan Pamoyanan II menemui Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dan Anak Saksi SINTA DEWI. Sedangkan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT menuju ke rumahnya Terdakwa I. YADI WAHYUDI;

Bahwa sesampainya Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT di rumahnya Terdakwa I. YADI WAHYUDI sekira jam 23.50 WIB, kemudian Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT memberitahukan kepada Terdakwa I. YADI WAHYUDI yang pada pokoknya bahwa Anak Saksi SINTA DEWI telah dicekok minuman keras kemudian Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT kembali menuju ke depan Perumahan Pamoyanan II. Setelah Terdakwa I. YADI WAHYUDI mengetahui informasi dari Anak Saksi ADITYA

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMDUHAN Als. ADIT tersebut selanjutnya Terdakwa I. YADI WAHYUDI keluar rumah menemui Anak Saksi SINTA DEWI di depan Perumahan Pamoyanan II. Sesampainya di depan Perumahan Pamoyanan II, Terdakwa I. YADI WAHYUDI bertemu dengan Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG, Terdakwa III. DINAR, Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS, Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA, Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT dan Anak Saksi SINTA DEWI. Selanjutnya Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG dan Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA meminta Anak Saksi SINTA DEWI untuk menunjukkan tempat di mana orang yang telah mencekok minuman keras tersebut. Lalu Anak Saksi SINTA DEWI bersama-sama dengan para Terdakwa dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT berjalan menuju ke tempat di mana Anak Saksi SINTA DEWI dicekoki minuman keras yaitu di Perumahan Pamoyanan I Blok II RT.05/RW.13, Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut. Sesampainya di tempat tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB, dengan perasaan kesal kemudian Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka. Setelah pintu terbuka lalu para Terdakwa dan Anak Saksi SINTA DEWI masuk ke dalam rumah tersebut, sedangkan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT menunggu di luar rumah;

Bahwa ketika Para Terdakwa dan Anak Saksi SINTA DEWI berada di dalam rumah, kemudian bertemu dengan Saksi DENI SUPARMAN Bin EMAN SULAEMAN dan Saksi RIKI Bin AJA SAMSUDIN dengan posisi Saksi RIKI duduk di kursi sedangkan Saksi DENI SUPARMAN duduk di bawah sebelahnya Saksi RIKI. Selanjutnya Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA bertanya kepada Saksi RIKI "Betul kamu yang telah memberikan minuman pada SINTA...?!" dan Saksi RIKI menjawab "Saya tidak tahu...", lalu Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dengan tenaganya menarik kursi yang diduduki oleh Saksi RIKI hingga Saksi RIKI terjatuh sambil menanyakan lagi kepada Saksi RIKI "Betul kamu gak...?!". Dalam posisi Saksi RIKI yang telah terjatuh, selanjutnya dengan tenaga bersama para Terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap Saksi RIKI dan Saksi DENI SUPARMAN dengan cara Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG menendang wajahnya Saksi RIKI, kemudian Terdakwa III. DINAR menyundul wajahnya Saksi DENI SUPARMAN yang posisinya sedang berdiri. Setelah itu Saksi RIKI berlari keluar rumah yang selanjutnya dikejar oleh Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA. Setelahnya Saksi

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKI lari keluar rumah, kemudian Terdakwa I. YADI WAHYUDI bersama Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG menghampiri Saksi DENI SUPARMAN dari arah belakang kemudian dengan tenaga bersama Terdakwa I. YADI WAHYUDI dan Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG langsung melakukan kekerasan terhadap Saksi DENI SUPARMAN dengan cara memukul kepala belakang Saksi DENI SUPARMAN masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi DENI SUPARMAN pun berlari keluar rumah dan sempat menabrak Anak Saksi SINTA DEWI hingga Anak Saksi SINTA DEWI terjatuh. Ketika Anak Saksi SINTA DEWI terjatuh, semakin membuat Terdakwa I. YADI WAHYUDI kesal dan kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi DENI SUPARMAN. Selanjutnya Saksi DENI SUPARMAN berhasil lari keluar rumah yang kemudian dikejar oleh Terdakwa III. DINAR hingga Saksi DENI SUPARMAN terjatuh. Ketika Saksi DENI SUPARMAN terjatuh lalu Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG menginjak tubuhnya Saksi DENI SUPARMAN dan selanjutnya Terdakwa III. DINAR mengangkat tubuhnya Saksi DENI SUPARMAN kemudian Terdakwa I. YADI WAHYUDI memukul kepalanya Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG menendang pahanya Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa setelah terjadinya kekerasan terhadap Saksi RIKI dan Saksi DENI SUPARMAN di dalam maupun di luar rumah, selanjutnya Terdakwa III. DINAR menggandeng Saksi DENI SUPARMAN menuju ke Pos Satpam Perumahan Pamoyanan I yang kemudian diikuti oleh Terdakwa I. YADI WAHYUDI, Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG, Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS dan Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA. Sedangkan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT sempat membawa Anak Saksi SINTA DEWI pulang ke rumahnya, akan tetapi Anak Saksi SINTA DEWI tetap ingin kembali ke tempat di mana para Terdakwa berada sehingga Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT kembali membawa Anak Saksi SINTA DEWI ke Perumahan Pamoyanan I. Setibanya kembali di Pos Satpam Perumahan Pamoyanan I, Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT melihat Saksi DENI SUPARMAN sedang duduk di kursi sambil ditanya terkait apakah Saksi DENI SUPARMAN yang memberikan minuman keras kepada Anak Saksi SINTA DEWI oleh Terdakwa I. YADI WAHYUDI, Terdakwa III. DINAR dan Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA. Selanjutnya dengan rasa kesal Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT melakukan kekerasan terhadap Saksi DENI

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMAN dengan cara memukul dada Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian melemparkan kursi ke arah Saksi DENI SUPARMAN lalu membalikkan meja yang ada di Pos Satpam hingga barang-barang yang ada di atas meja seperti gelas dan piring menjadi pecah. Setelah itu Terdakwa I. YADI WAHYUDI mengambil piring yang ada di lantai lalu melemparkannya ke arah kepala Saksi DENI SUPARMAN namun tidak kena dikarenakan terhalang oleh Terdakwa III. DINAR. Selanjutnya Terdakwa I. YADI WAHYUDI mengambil 1 (satu) buah bet pingpong yang ada di lantai kemudian dipukulkan ke arah jidat sebelah kirinya Saksi DENI SUPARMAN hingga jidatnya Saksi DENI SUPARMAN sobek dan mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi DENI SUPARMAN mengatakan bahwa dirinya mempunyai kenalan di daerah tersebut yang bernama Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD Bin ADUR. Selanjutnya leher Saksi DENI SUPARMAN di-fitting (red : dikunci) oleh Terdakwa III. DINAR dengan maksud agar Saksi DENI SUPARMAN mengarah ke rumahnya Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD tersebut untuk memastikan kebenaran tentang apakah Anak Saksi SINTA DEWI dicekoki minuman keras atau tidak oleh Saksi DENI SUPARMAN ataupun oleh Saksi RIKI. Pada saat berjalan menuju ke rumahnya Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD kemudian Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA kembali memukul kepala Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa I. YADI WAHYUDI memukul sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing diarahkan ke bagian perut, wajah dan kepalanya Saksi DENI SUPARMAN serta Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS kembali memukul Saksi DENI SUPARMAN menggunakan tangan kosong dan juga menggunakan pot bunga yang ada di pinggir jalan, akan tetapi ketika memukul mengguncangkan pot bunga tersebut tidak kena dikarenakan keburu ditarik oleh Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG dan Terdakwa III. DINAR. Sesampainya di teras rumah Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD kemudian Saksi DENI SUPARMAN dicuci wajahnya oleh Terdakwa III. DINAR karena banyak mengeluarkan darah. Sehubungan Terdakwa I. YADI WAHYUDI masih merasa kesal terhadap Saksi DENI SUPARMAN kemudian Terdakwa I. YADI WAHYUDI kembali menendang paha Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali. Dikarenakan di teras rumahnya Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD terdengar suara ribut sehingga Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD terbangun dari tidurnya dan menyuruh pergi dari teras rumahnya menuju ke Pos Satpam Perumahan Pamoyanan I yang kemudian diikuti oleh Saksi

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD. Setibanya kembali di Pos Satpam Perumahan Pamoyanan I, Terdakwa I. YADI WAHYUDI kembali memukul Saksi RIKI sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul wajah Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS melemparkan pot bunga dan juga melemparkan kursi ke arah Saksi DENI SUPARMAN. Tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian ke lokasi kejadian untuk mengamankan;

Bahwa kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama oleh para Terdakwa dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT tersebut dilakukan dengan terang-terangan, karena lokasi terjadinya kekerasan tersebut nyata-nyata merupakan tempat yang terbuka untuk umum, atau setidaknya dapat terlihat atau dilalui oleh khalayak umum. Atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT tersebut mengakibatkan Saksi RIKI Bin AJA SAMSUDIN mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU dr. Slamet Garut Nomor: 445.5/1422.1/RSU/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah pelipis serta luka lecet pada daerah puncak kepala dan pada pasien ini juga ditemukan pembengkakan jaringan pada daerah kepala akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan”;

Di samping itu, atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT tersebut juga mengakibatkan Saksi DENI SUPARMAN Bin EMAN SULAEMAN mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU dr. Slamet Garut Nomor: 445.5/1422.2/RSU/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih dua puluh enam tahun ini ditemukan memar pada daerah ubun-ubun, dahi, kelopak mata dan lengan serta luka terbuka tepi tidak rata pada daerah pelipis dan dahi dan pada pasien ini juga ditemukan luka lecet pada daerah daun telinga dan lengan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan”;

Perbuatan Terdakwa I. YADI WAHYUDI Bin ENDEH, Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG Bin SYARIPUDIN, Terdakwa III. DINAR Bin

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE YAMAN, Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS Bin AEP SUPRIATNA dan Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA Bin HENDI HAMIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. YADI WAHYUDI Bin ENDEH bersama-sama dengan Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG Bin SYARIPUDIN, Terdakwa III. DINAR Bin ADE YAMAN, Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS Bin AEP SUPRIATNA, Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA Bin HENDI HAMIDI dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT Bin AGUS SALIM (Dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Perumahan Pamoyanan I Blok II RT.05/RW.13, Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah bertindak sebagai "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. YADI WAHYUDI bersama-sama dengan Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG, Terdakwa III. DINAR, Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H, Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 23.30 WIB ketika Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG bersama-sama dengan Terdakwa III. DINAR, Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS, Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT sedang nongkrong di rumahnya Terdakwa III. DINAR yang beralamat di Kp. Bojong Awi RT.01/RW.08, Desa Mekargalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, kemudian Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA bersama dengan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT pergi dari rumahnya Terdakwa III. DINAR untuk membeli rokok di depan Perumahan Pamoyanan II. Ketika keduanya membeli rokok di depan Perumahan Pamoyanan II lalu bertemu dengan Anak Saksi SINTA DEWI Binti YADI WAHYUDI yang terlihat dalam keadaan mabuk karena berjalan

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempoyongan. Selanjutnya Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT menghampiri Anak Saksi SINTA DEWI dan bertanya "Kenapa...?" lalu sambil menangis Anak Saksi SINTA DEWI menjawab "Mabuk...", kemudian Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA kembali bertanya "Mabuk sama siapa...?" dan Anak Saksi SINTA DEWI menjawab "Bersama orang-orang di Perumahan Pamoyanan I...". Setelah itu Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA menyuruh Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada ayahnya Anak Saksi SINTA DEWI yang bernama Terdakwa I. YADI WAHYUDI dan teman-temannya, lalu Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT berjalan menuju ke rumah ayahnya Anak Saksi SINTA DEWI sedangkan Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dan Anak Saksi SINTA DEWI menunggu di depan Perumahan Pamoyanan II. Sebelum memberitahukan kepada Terdakwa I. YADI WAHYUDI tersebut, Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT terlebih dahulu memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG, Terdakwa III. DINAR dan Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS yang selanjutnya Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG, Terdakwa III. DINAR dan Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS pergi menuju ke depan Perumahan Pamoyanan II menemui Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dan Anak Saksi SINTA DEWI. Sedangkan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT menuju ke rumahnya Terdakwa I. YADI WAHYUDI;

Bahwa sesampainya Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT di rumahnya Terdakwa I. YADI WAHYUDI sekira jam 23.50 WIB, kemudian Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT memberitahukan kepada Terdakwa I. YADI WAHYUDI yang pada pokoknya bahwa Anak Saksi SINTA DEWI telah dicekok minuman keras kemudian Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT kembali menuju ke depan Perumahan Pamoyanan II. Setelah Terdakwa I. YADI WAHYUDI mengetahui informasi dari Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT tersebut selanjutnya Terdakwa I. YADI WAHYUDI keluar rumah menemui Anak Saksi SINTA DEWI di depan Perumahan Pamoyanan II. Sesampainya di depan Perumahan Pamoyanan II, Terdakwa I. YADI WAHYUDI bertemu dengan Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG, Terdakwa III. DINAR, Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS, Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA, Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT dan Anak Saksi SINTA DEWI. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG dan Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA meminta Anak Saksi SINTA DEWI untuk menunjukkan tempat di mana orang yang telah mencekok minuman keras tersebut. Lalu Anak Saksi SINTA DEWI bersama-sama dengan para Terdakwa dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT berjalan menuju ke tempat di mana Anak Saksi SINTA DEWI dicekoki minuman keras yaitu di Perumahan Pamoyanan I Blok II RT.05/RW.13, Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut. Sesampainya di tempat tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB, dengan perasaan kesal kemudian Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka. Setelah pintu terbuka lalu para Terdakwa dan Anak Saksi SINTA DEWI masuk ke dalam rumah tersebut, sedangkan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT menunggu di luar rumah;

Bahwa ketika Para Terdakwa dan Anak Saksi SINTA DEWI berada di dalam rumah, kemudian bertemu dengan Saksi DENI SUPARMAN Bin EMAN SULAEMAN dan Saksi RIKI Bin AJA SAMSUDIN dengan posisi Saksi RIKI duduk di kursi sedangkan Saksi DENI SUPARMAN duduk di bawah sebelahnya Saksi RIKI. Selanjutnya Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA bertanya kepada Saksi RIKI "Betul kamu yang telah memberikan minuman pada SINTA...?!" dan Saksi RIKI menjawab "Saya tidak tahu...", lalu Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA menarik kursi yang diduduki oleh Saksi RIKI hingga Saksi RIKI terjatuh sambil menanyakan lagi kepada Saksi RIKI "Betul kamu gak...?!". Dalam posisi Saksi RIKI yang telah terjatuh, selanjutnya para Terdakwa langsung melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka terhadap Saksi RIKI dan Saksi DENI SUPARMAN dengan cara Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG menendang wajahnya Saksi RIKI, kemudian Terdakwa III. DINAR menyundul wajahnya Saksi DENI SUPARMAN yang posisinya sedang berdiri. Setelah itu Saksi RIKI berlari keluar rumah yang selanjutnya dikejar oleh Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA. Setelahnya Saksi RIKI lari keluar rumah, kemudian Terdakwa I. YADI WAHYUDI dan Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG menghampiri Saksi DENI SUPARMAN dari arah belakang lalu bersama-sama memukul kepala belakang Saksi DENI SUPARMAN masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi DENI SUPARMAN pun berlari keluar rumah dan sempat menabrak Anak Saksi SINTA DEWI hingga Anak Saksi SINTA DEWI terjatuh. Ketika Anak Saksi SINTA DEWI terjatuh, semakin membuat Terdakwa I. YADI WAHYUDI kesal



dan kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi DENI SUPARMAN. Selanjutnya Saksi DENI SUPARMAN berhasil lari keluar rumah yang kemudian dikejar oleh Terdakwa III. DINAR hingga Saksi DENI SUPARMAN terjatuh. Ketika Saksi DENI SUPARMAN terjatuh lalu Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG menginjak tubuhnya Saksi DENI SUPARMAN dan selanjutnya Terdakwa III. DINAR mengangkat tubuhnya Saksi DENI SUPARMAN kemudian Terdakwa I. YADI WAHYUDI memukul kepalanya Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG menendang pahanya Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa setelah terjadinya perbuatan dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka terhadap Saksi RIKI dan Saksi DENI SUPARMAN di dalam maupun di luar rumah, selanjutnya Terdakwa III. DINAR menggandeng Saksi DENI SUPARMAN menuju ke Pos Satpam Perumahan Pamoyanan I yang kemudian diikuti oleh Terdakwa I. YADI WAHYUDI, Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG, Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS dan Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA. Sedangkan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT sempat membawa Anak Saksi SINTA DEWI pulang ke rumahnya, akan tetapi Anak Saksi SINTA DEWI tetap ingin kembali ke tempat di mana Para Terdakwa berada sehingga Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT kembali membawa Anak Saksi SINTA DEWI ke Perumahan Pamoyanan I. Setibanya kembali di Pos Satpam Perumahan Pamoyanan I, Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT melihat Saksi DENI SUPARMAN sedang duduk di kursi sambil ditanya terkait apakah Saksi DENI SUPARMAN yang memberikan minuman keras kepada Anak Saksi SINTA DEWI oleh Terdakwa I. YADI WAHYUDI, Terdakwa III. DINAR dan Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA. Selanjutnya dengan rasa kesal Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka terhadap Saksi DENI SUPARMAN dengan cara memukul dada Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian melemparkan kursi ke arah Saksi DENI SUPARMAN lalu membalikkan meja yang ada di Pos Satpam hingga barang-barang yang ada di atas meja seperti gelas dan piring menjadi pecah. Setelah itu Terdakwa I. YADI WAHYUDI mengambil piring yang ada di lantai lalu melemparkannya ke arah kepala Saksi DENI SUPARMAN namun tidak kena dikarenakan terhalang oleh Terdakwa III. DINAR. Selanjutnya Terdakwa I. YADI WAHYUDI mengambil 1 (satu) buah bet pingpong yang ada di lantai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipukulkan ke arah jidat sebelah kirinya Saksi DENI SUPARMAN hingga jidatnya Saksi DENI SUPARMAN sobek dan mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi DENI SUPARMAN mengatakan bahwa dirinya mempunyai kenalan di daerah tersebut yang bernama Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD Bin ADUR. Selanjutnya leher Saksi DENI SUPARMAN di-fitting (red : dikunci) oleh Terdakwa III. DINAR dengan maksud agar Saksi DENI SUPARMAN mengarah ke rumahnya Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD tersebut untuk memastikan kebenaran tentang apakah Anak Saksi SINTA DEWI dicekoki minuman keras atau tidak oleh Saksi DENI SUPARMAN ataupun oleh Saksi RIKI. Pada saat berjalan menuju ke rumahnya Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD kemudian Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA kembali memukul kepala Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa I. YADI WAHYUDI memukul sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing diarahkan ke bagian perut, wajah dan kepalanya Saksi DENI SUPARMAN serta Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS kembali memukul Saksi DENI SUPARMAN menggunakan tangan kosong dan juga menggunakan pot bunga yang ada di pinggir jalan, akan tetapi ketika memukul mengguncangkan pot bunga tersebut tidak kena dikarenakan keburu ditarik oleh Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG dan Terdakwa III. DINAR. Sesampainya di teras rumah Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD kemudian Saksi DENI SUPARMAN dicuci wajahnya oleh Terdakwa III. DINAR karena banyak mengeluarkan darah. Sehubungan Terdakwa I. YADI WAHYUDI masih merasa kesal terhadap Saksi DENI SUPARMAN kemudian Terdakwa I. YADI WAHYUDI kembali menendang paha Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali. Dikarenakan di teras rumahnya Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD terdengar suara ribut sehingga Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD terbangun dari tidurnya dan menyuruh pergi dari teras rumahnya menuju ke Pos Satpam Perumahan Pamoyanan I yang kemudian diikuti oleh Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD. Setibanya kembali di Pos Satpam Perumahan Pamoyanan I, Terdakwa I. YADI WAHYUDI kembali memukul Saksi RIKI sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul wajah Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS melemparkan pot bunga dan juga melemparkan kursi ke arah Saksi DENI SUPARMAN. Tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian ke lokasi kejadian untuk mengamankan;

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT tersebut mengakibatkan Saksi RIKI Bin AJA SAMSUDIN mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU dr. Slamet Garut Nomor: 445.5/1422.1/RSU/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

"Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah pelipis serta luka lecet pada daerah puncak kepala dan pada pasien ini juga ditemukan pembengkakan jaringan pada daerah kepala akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan";

Di samping itu, atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT tersebut juga mengakibatkan Saksi DENI SUPARMAN Bin EMAN SULAEMAN mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU dr. Slamet Garut Nomor: 445.5/1422.2/RSU/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

"Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih dua puluh enam tahun ini ditemukan memar pada daerah ubun-ubun, dahi, kelopak mata dan lengan serta luka terbuka tepi tidak rata pada daerah pelipis dan dahi dan pada pasien ini juga ditemukan luka lecet pada daerah daun telinga dan lengan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan";

Perbuatan Terdakwa I. YADI WAHYUDI Bin ENDEH, Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG Bin SYARIPUDIN, Terdakwa III. DINAR Bin ADE YAMAN, Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS Bin AEP SUPRIATNA dan Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA Bin HENDI HAMIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Deni Suparman Bin Eman Sulaeman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Riki telah dikeroyok oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 00.15 WIB di Perumahan Pamoyanan I Blok II Rt 005 Rw 013 Desa/Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa awalnya pada saat di dalam rumah yang Saksi lihat Para Terdakwa menjambak rambut Saksi RIKI serta ada yang memukul menggunakan kepala tangan kosong, Para Terdakwa pada saat di dalam rumah melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara memukul berulang kali ke arah kepala Saksi. Pada saat di jalan pelaku memukul ke arah kepala Saksi, kemudian Saksi jatuh dan ada yang menginjak menggunakan kaki ke arah punggung, ke arah kepala dan pada saat di teras rumah Sdr. WA ADUD juga Saksi dipukuli kembali oleh Para Terdakwa kemudian Saksi dibawa ke Pos Satpam Perumahan di mana pada saat saksi duduk ada pelaku yang memukul menggunakan kursi akan tetapi dapat Saksi tangkis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apa latar belakang Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi dan terhadap Saksi RIKI tersebut, akan tetapi Saksi menduga latar belakangnya dikarenakan Anak dari salah satu Terdakwa mengatakan kepada Para Terdakwa bahwa telah dicekoki minuman keras oleh Saksi dan Saksi RIKI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi dan terhadap Saksi RIKI tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi berangkat menuju ke tempat tersebut dengan maksud untuk istirahat. Pada saat saksi tiba di tempat tersebut lalu Saksi bertemu dengan Sdr. ASEP dan di tempat tersebut ada Saksi RIKI, Sdr. OGI, Sdr. UJANG, Sdr. ASEP AJE dan ada 2 (dua) perempuan yang tidak Saksi kenal. Saksi kemudian masuk ke dalam salah satu ruangan dan melihat di tempat tersebut ada botol minuman. Beberapa saat kemudian orang-orang yang ada di tempat tersebut pergi dan tinggal Saksi dan Saksi RIKI, tiba-tiba datang beberapa orang atau pelaku yang Saksi tidak kenal kemudian masuk ke dalam rumah, lalu orang-orang tersebut melakukan pemukulan terhadap Saksi RIKI dan Saksi

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt



spontan melawan kepada orang-orang tersebut, tetapi tiba-tiba Saksi dikeroyok oleh orang-orang tersebut kemudian Saksi keluar dari rumah tersebut dan tetap dipukuli oleh Para Terdakwa hingga saksi terjatuh dan diinjak-injak. Selanjutnya saksi di bawa ke teras rumah Sdr. WA ADUD dan kembali dipukuli oleh Para Terdakwa menggunakan kepalan tangan kosong ke arah kepala kemudian Saksi dibawa ke Pos Satpam dan pada saat Saksi sedang duduk lalu Para Terdakwa memukul ke arah kepala Saksi menggunakan piring, botol dan kursi sehingga tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek di bagian jidat sebelah kiri serta dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan, luka memar dan lecet di bagian pelipis mata sebelah kanan serta sebelah kiri, luka lecet dan bengkak berdarah di bagian telinga sebelah kiri, luka lecet bengkak berdarah di bagian pipi sebelah kiri dan luka lecet bengkak berdarah di bagian bibir bawah;
  - Bahwa Saksi tidak dirawat di Rumah Sakit akibat luka yang dialaminya tersebut;
  - Bahwa tempat kejadian tersebut adalah merupakan tempat umum yang sering didatangi oleh orang-orang, yaitu tempat pertama adalah rumah yang merupakan Kantor Sekretariat FPPG, yang kedua di jalan Perumahan, yang ketiga di teras rumahnya Sdr. WA ADUD dan yang keempat di Pos Satpam Perumahan Pamoyanan I;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut sempat dikumpulkan dan saksi mengetahui salah satu pelaku yaitu bernama Sdr. ACENG;
  - Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
2. Riki Bin Aja Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi DENI dan Saksi telah dikeroyok oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 00.15 WIB di Perumahan Pamoyanan I Blok II Rt 005 Rw 013 Desa/Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
  - Bahwa awalnya pada saat Saksi dan Saksi DENI berada di dalam rumah kemudian Para Terdakwa masuk dan menjambak rambut saksi serta ada yang memukul menggunakan kepalan tangan kosong.



Setelah itu Para Terdakwa yang saksi lihat ada yang melakukan kekerasan terhadap saksi DENI dengan cara memukul berulang kali ke arah kepala saksi DENI, selanjutnya saksi berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa latar belakang Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dan Saksi DENI tersebut, akan tetapi Saksi menduga latar belakangnya dikarenakan anak dari salah satu Terdakwa mengatakan kepada pelaku bahwa telah dicekoki minuman keras oleh Saksi dan Saksi DENI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dan Saksi DENI tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari di atas Saksi berada di tempat tersebut sekitar pukul 20.00 WIB, lalu datang saksi YOGI bersama 2 (dua) perempuan ke tempat tersebut. Beberapa saat kemudian datang Sdr. UJANG, Sdr. ASEP AJE, Sdr. RIDWAN, Sdr. ASEP NURJAMAN dan terakhir datang saksi DENI. Beberapa saat kemudian Saksi bersama yang lain meminum minuman keras bersama dengan 2 (dua) perempuan tersebut. Setelah selesai minum, lalu yang lain pergi dari tempat tersebut dan tinggal saksi bersama saksi DENI. Pada saat saksi sedang duduk tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak saksi kenal masuk dan langsung menjambak rambut saksi sambil menarik ke belakang, kemudian pelaku memukul ke arah wajah saksi. Salah satu pelaku kemudian memukul saksi DENI dan saksi DENI sempat melawan dan kemudian para pelaku fokus melakukan pemukulan terhadap saksi DENI. Pada saat itu saksi langsung melarikan diri dari dalam rumah dan pada saat di jalan saksi tetap dikejar dan sempat dipukul ke arah kepala dan punggung. Saksi dibawa ke arah pos satpam, di tempat tersebut saksi sempat diam sejenak dan melihat saksi DENI dibawa oleh para pelaku ke salah satu rumah warga. Tidak lama kemudian saksi DENI dan para pelaku menuju ke pos satpam. Pelaku sempat memukul ke arah kepala, saksi lari ke arah tenis meja tetapi saksi dipukul menggunakan kursi, saksi kemudian lari menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet di bagian pelipis sebelah kanan, luka memar pada kepala belakang dan sakit di bagian punggung;
- Bahwa rumah tempat kejadian yang pertama tersebut merupakan tempat umum yang sering didatangi oleh orang-orang dikarenakan





merupakan Kantor Sekretariat FPPG, sedangkan tempat kejadian yang kedua yaitu di jalan perumahan, yang ketiga di salah satu teras rumah warga dan yang keempat yaitu di Pos Satpam;

- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Enjay Jalaludin Alias Jay Bin Iding dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 00.15 WIB di lingkungan Perumahan Pamoyanan I Desa/Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang telah menjadi korban kekerasan tersebut, akan tetapi setelahnya kejadian barulah saksi mengetahui bahwa yang telah menjadi korbannya yaitu saksi DENI dan saksi RIKI. Terhadap saksi DENI tersebut saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedangkan terhadap saksi RIKI tersebut saksi hanya kenal sekilas dan tidak begitu akrab;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat ada sekitar 5 (lima) orang pelaku, akan tetapi saksi tidak begitu jelas siapa-siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap saksi DENI dan saksi RIKI tersebut, akan tetapi setelahnya saksi diperiksa dan diperlihatkan beberapa orang pelaku dan yang saksi lihat yang melakukan pemukulan adalah orang yang bernama Terdakwa ACENG dan Terdakwa OOS;
- Bahwa pada saat di jalan depan Sekretariat FPPG, Terdakwa ACENG dan Terdakwa OOS melakukan pemukulan terhadap saksi DENI menggunakan tangan kosong berulang kali atau lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di lingkungan perumahan tersebut dikarenakan saksi sedang bekerja sebagai Satpam dan pada waktu kejadian, saksi sedang berada di Pos Satpam;
- Bahwa tidak mengetahui secara pasti apa latar belakang para pelaku telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi DENI dan saksi RIKI, akan tetapi saksi sempat mendengar pada saat berada di Pos Satpam bahwa diduga orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi DENI dan saksi RIKI tersebut mengatakan bahwa mereka merasa tidak enak dikarenakan anaknya telah dicekoki minuman keras;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali 5 (lima) orang pelaku yang diperlihatkan kepada saksi, di mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang ada pada saat kejadian dan terlihat marah kepada saksi DENI, yang mana saksi melihat ketika itu Terdakwa OOS dan Terdakwa ACENG melakukan pemukulan terhadap saksi DENI. Sedangkan untuk yang lainnya saksi tidak melihat secara pasti;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WIB saksi datang ke Pos Satpam Perumahan Pamoyanan I tersebut untuk bekerja / melakukan tugas jaga sebagai Satpam. Pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. IMAN melakukan tugas pengamanan sebagai Satpam. Sekitar pukul 23.30 WIB Sdr. IMAN keluar dari Pos Satpam untuk kontrol lingkungan di perumahan. Tidak lama kemudian datang beberapa orang jalan kaki menuju ke Kantor Sekretariat FPPG dan saksi melihat dari jauh, tidak lama kemudian saksi RIKI keluar dari kantor tersebut terlihat lari dan ada pelaku yang memegang saksi RIKI, saksi kemudian menghampiri dan melerai saksi RIKI dengan salah satu pelaku, kemudian saksi RIKI dibawa ke Pos Satpam. Tidak lama kemudian terjadi keributan kembali di jalan dekat Kantor Sekretariat FPPG tersebut kemudian saksi lari menghampiri dan terlihat saksi DENI dipukul oleh Terdakwa OOS dan Terdakwa ACENG yang selanjutnya saksi DENI dengan para pelaku kemudian menuju ke Pos Satpam. Di Pos Satpam para pelaku terlihat dalam keadaan emosi, sehingga saksi kemudian keluar dari Pos Satpam menuju ke rumah Koordinator Pengamanan untuk meminta bantuan. Setelah bersama Koordinator Pengamanan lalu saksi menuju kembali ke Pos Satpam. Pada saat tiba di Pos Satpam, keadaan Pos Satpam dalam keadaan berantakan dan terdapat pecahan-pecahan piring. Beberapa saat kemudian saksi DENI terlihat dibawa dari jalan depan perumahan menuju ke Pos Satpam kembali. Pada saat saksi DENI berada di Pos Satpam lalu saksi melihat saksi DENI dalam keadaan luka-luka di bagian wajah hingga mengeluarkan darah. Terlihat Para Terdakwa masih dalam keadaan emosi, lalu saksi bersama warga yang lain berupaya menenangkan. Beberapa saat kemudian pihak Kepolisian datang dan membawa saksi DENI;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui luka yang dialami oleh saksi RIKI, sedangkan saksi DENI yang saksi ketahui mengalami luka di bagian wajah dan kepala hingga mengeluarkan darah.

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
4. Anak Saksi Sinta Dewi Bin Yadi Wahyudi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi telah diajak meminum minuman keras oleh orang lain pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam Kantor Sekretariat FPPG yang berada di Perumahan Pamoyanan I Desa/Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
  - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyuruhnya untuk meminum minuman keras tersebut;
  - Bahwa setelah Anak Saksi disuruh meminum minuman keras lalu Anak Saksi masih berada di tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Anak Saksi keluar dari tempat tersebut bersama Anak Saksi NISA Als. CACA dan Saksi YOGA dengan mengendarai motor bertiga. Awalnya akan menuju ke daerah terminal kemudian ke rumahnya Anak Saksi NISA Als. CACA setelah itu masuk ke daerah Pamoyanan dan Anak Saksi turun di pinggir jalan;
  - Bahwa setelah turun di pinggir jalan kemudian Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa DEVA yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Saksi. Selanjutnya Terdakwa DEVA meminta kepada Anak Saksi untuk menunjukkan di mana tempat pada saat Anak Saksi minum minuman keras dan pada saat itu ayahnya Anak Saksi yang bernama Terdakwa YADI WAHYUDI juga datang menghampiri. Selanjutnya Anak Saksi bersama ayahnya, Terdakwa DEVA, Terdakwa DINAR, Terdakwa OOS dan Anak atas nama ADITYA serta Terdakwa ACENG langsung menuju ke Perumahan Pamoyanan tempat di mana Anak Saksi meminum minuman beralkohol;
  - Bahwa pada saat di dalam Kantor FPPG tersebut yaitu Terdakwa II ACENG, Terdakwa IV OOS, Terdakwa V. DEVA dan Terdakwa II. DINAR berkelahi dengan orang yang ada di dalam Kantor FPPG tersebut, sedangkan Terdakwa I. YADI (ayahnya anak saksi) meleraikan. Pada saat orang yang di dalam berlari keluar lalu Anak Saksi sempat tertabrak olehnya;
  - Bahwa setelah kejadian di Kantor Sekretariat FPPG tersebut, Anak Saksi sempat pulang bersama dengan Anak atas nama ADITYA, akan

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



tetapi tidak lama kemudian Anak Saksi ingin kembali lagi ke perumahan tersebut.

- Bahwa pada saat di perumahan tersebut, Anak Saksi melihat ada Terdakwa I YADI (ayahnya Anak Saksi) dan yang lainnya berada di Pos Satpam. Di Pos Satpam tersebut, Anak Saksi melihat pengeroyokan terhadap orang yang sebelumnya berada di Kantor FPPG;
  - Bahwa Anak Saksi tidak pernah menyuruh kepada ayahnya beserta pelaku yang lainnya untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang yang berada di tempat tersebut (Kantor FPPG);
  - Bahwa latar belakang ayahnya Anak Saksi yang bernama Terdakwa I. YADI bersama dengan Terdakwa II. ACENG, Terdakwa IV. DEVA, Terdakwa III. DINAR, Terdakwa IV. OOS dan Anak atas nama ADITYA dalam melakukan pengeroyokan tersebut terhadap saksi DENI dikarenakan saksi DENI dianggap orang yang telah memberi (mencekoki) minuman keras kepada Anak Saksi;
  - Bahwa Anak Saksi sudah putus sekolah dan sebelum kejadian tersebut Anak Saksi juga sudah biasa meminum minuman keras. Akan tetapi Anak Saksi tidak pernah mengatakan kepada siapa termasuk kepada ayahnya bahwa Anak Saksi mabuk dikarenakan dicekoki oleh orang-orang yang ada di Kantor Sekretarian FPPG. Namun Anak Saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengatakan bahwa anak saksi dicekoki minuman keras sehingga ayahnya beserta pelaku yang lain marah dan mendatangi orang-orang yang ada di Kantor Sekretariat FPPG;
  - Bahwa Anak Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
5. Anak Saksi Nisa Septiani Alias Caca Bin Dede Suminar, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 00.15 WIB di lingkungan Perumahan Pamoyanan I Blok II Rt 005 Rw 013 Desa/Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
  - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korban pengeroyokan tersebut, akan tetapi Anak Saksi pernah diberitahu oleh Saksi YOGI bahwa yang telah menjadi korbannya yaitu Saksi DENI dan Saksi RIKI yang merupakan temannya Saksi YOGI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi DENI dan Saksi RIKI;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi tidak berada di tempat tersebut, akan tetapi sebelumnya Anak Saksi sempat berada di tempat tersebut yaitu di Kantor Sekretariat FPPG bersama dengan Saksi YOGI dan Anak Saksi SINTA serta beberapa orang lainnya yang tidak dikenal oleh Anak Saksi;
- Bahwa yang dilakukan Anak Saksi di Kantor Sekretariat FPPG tersebut bersama dengan Anak Saksi SINTA, saksi YOGI dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal tersebut adalah ngobrol sambil meminum minuman keras;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat jika Anak Saksi SINTA dipaksa oleh orang lain yang ada di tempat tersebut untuk meminum minuman keras dalam Kantor Sekretariat FPPG. Yang diketahui Anak Saksi bahwa anak saksi SINTA meminum minuman keras dikarenakan atas kemauannya sendiri, dan Anak Saksi SINTA selama di dalam tempat tersebut berada terus di sampingnya Anak Saksi hingga Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi SINTA dan saksi YOGI meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat ada orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Saksi SINTA atau mengancam Anak Saksi SINTA jika Anak Saksi SINTA tidak ingin meminum minuman keras pada saat berada di dalam Kantor Sekretariat FPPG tersebut;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Saksi SINTA baru sekitar 1 (satu) bulan kurang, di mana sebelumnya anak saksi pernah melihat bahwa Anak Saksi SINTA juga meminum minuman keras atas kemauannya sendiri;
- Bahwa pada saat keluar dari tempat tersebut atau meninggalkan tempat tersebut Anak Saksi SINTA tidak pernah mengatakan kepada Anak Saksi jika Anak Saksi SINTA dipaksa / dicekoki untuk minum minuman keras ataupun telah dilecehkan;
- Bahwa Anak Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Terdakwa I Yadi Wahyudi Bin Endeh:

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 00.15 WIB di lingkungan Perumahan Pamoyanan I Blok II Rt 005 Rw 013 Desa/Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui nama orang yang telah dikeroyok tersebut, akan tetapi setelahnya kejadian barulah Terdakwa mengetahui bahwa nama orang yang telah dikeroyok tersebut adalah saksi DENI dan saksi RIKI. Terhadap keduanya Terdakwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi DENI dan saksi RIKI dengan cara memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 1 (satu) kali. Terdakwa memukul saksi DENI ke arah perut 1 (satu) kali dan ke arah wajah 2 (dua) kali pada saat berada di Pos Satpam. Terdakwa memukul ke arah telinga saksi RIKI sebanyak 1 (satu) kali pada saat berada di dekat Pos Satpam;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi DENI dan saksi RIKI yaitu bersama Terdakwa II ACENG, Terdakwa V. DEVA, Terdakwa IV. OOS, Terdakwa III. DINAR, Anak Saksi ADITYA;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat di dalam rumah / di Kantor FPPG Terdakwa II. ACENG memukul menggunakan kepala tangan kosong kepada saksi RIKI dan saksi DENI, Terdakwa III. DINAR membenturkan / menyundulkan kepalanya ke arah ke arah saksi DENI;
- Bahwa pada saat di jalan depan Kantor FPPG, Terdakwa II. ACENG menendang dan Terdakwa III. DINAR memegang saksi DENI;
- Bahwa pada saat di Pos Satpam yang Terdakwa lihat yaitu Anak saksi ADITYA melemparkan kursi ke arah saksi DENI dan Terdakwa IV. OOS memukulkan piring ke arah saksi DENI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama yang lain melakukan pengeroyokan terhadap saksi DENI dan saksi RIKI tersebut agar memberikan efek jera kepada saksi DENI dan saksi RIKI yang disangka telah mencekoki minuman keras terhadap Anak Saksi SINTA yang merupakan anak kandungnya Terdakwa. Selain itu juga telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Saksi SINTA;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 23.50 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah lalu datang

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt



Anak Saksi ADITYA yang memberitahukan bahwa Anak Saksi SINTA telah dicekoki minuman keras. Lalu Terdakwa spontan keluar rumah dan menghampiri Anak Saksi SINTA yang saat itu berada di jalan dengan jarak sekitar 1 (satu) kilometer. Pada saat Terdakwa tiba di tempat tersebut sudah ada Anak Saksi ADITYA, Terdakwa V. DEVA, Terdakwa IV. OOS, Terdakwa II. ACENG dan Anak Saksi SINTA. Selanjutnya Terdakwa II. ACENG dan Terdakwa V. DEVA meminta Anak Saksi SINTA menunjukkan tempat di mana orang yang telah mencekoki Anak Saksi SINTA dengan minuman keras. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya tersebut mendatangi tempat tersebut dengan berjalan kaki. Setibanya di rumah tempat kejadian, lalu Terdakwa dengan yang lainnya masuk ke dalam rumah tersebut dan di rumah tersebut ada saksi DENI dan saksi RIKI. Terdakwa sempat bertanya dulu kepada saksi DENI, tidak lama kemudian Terdakwa II. ACENG memukul menggunakan kepalan tangan kosong kepada saksi RIKI dan saksi DENI, Terdakwa III. DINAR membenturkan / menyundulkan kepalanya ke arah ke arah saksi DENI lalu saksi RIKI keluar rumah duluan dan dikejar oleh Terdakwa V. DEVA. Sedangkan saksi DENI dibawa keluar oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. ACENG dan yang lainnya. Pada saat berjalan, Terdakwa II. ACENG menendang saksi DENI hingga jatuh kemudian saksi DENI dibawa ke Pos Satpam. Selanjutnya saksi DENI dibawa kerumah Sdr. ATANG ADUD dan di rumah Sdr. ATANG ADUD tersebut Terdakwa sempat memukul ke arah saksi DENI, kemudian saksi DENI dibawa kembali ke Pos Satpam. Pada saat di Pos Satpam Terdakwa sempat memukul 1 (satu) kali ke arah saksi RIKI dan Terdakwa juga memukul ke arah wajah saksi DENI menggunakan kepalan tangan kosong lebih dari 1 (satu) kali, Terdakwa IV. OOS terlihat melemparkan pot bunga ke arah saksi DENI serta yang Terdakwa lihat bahwa Terdakwa IV. OOS sempat melemparkan kursi ke arah saksi DENI pada saat berada di Pos Satpam. Tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengetahui luka yang dialami saksi DENI yaitu mengalami luka di bagian wajah dan kepala hingga mengeluarkan darah, sedangkan saksi RIKI tidak mengetahuinya luka apa yang dialami;



- Bahwa tempat di mana Terdakwa bersama-sama dengan yang lain tersebut telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi DENI dan saksi RIKI adalah tempat umum yaitu di dalam rumah yang merupakan Kantor Sekretariat FPPG, lalu di jalan perumahan dan di Pos Satpam perumahan;
- Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

**2. Terdakwa II Tisna Nugraha Alias Aceng Bin Syaripudin:**

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 00.15 WIB di lingkungan Perumahan Pamoyanan I Blok II Rt 005 Rw 013 Desa/Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui nama orang yang telah Terdakwa keroyok tersebut, akan tetapi setelahnya kejadian Terdakwa mengetahui bahwa nama orang yang telah dikeroyok tersebut adalah saksi DENI dan saksi RIKI;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi RIKI dengan cara menendang menggunakan kaki ke arah kepala saksi RIKI sebanyak 1 (satu) kali, memukul saksi DENI menggunakan kepalan tangan kosong pada saat di dalam rumah, menendang menggunakan kaki pada saat saksi DENI jatuh di jalan depan saat menuju ke Pos Satpam, dan pada saat berada di depan rumah Sdr. WA ADUD lalu Terdakwa memukul saksi DENI menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi DENI dan saksi RIKI yaitu bersama Terdakwa I YADI, Terdakwa V. DEVA, Terdakwa IV. OOS, Terdakwa III. DINAR dan Anak Saksi ADITYA;
- Bahwa pada saat di dalam rumah / di Kantor FPPG, Terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kosong ke arah kepala saksi DENI sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan ke arah kepala saksi RIKI sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat di dalam rumah / Kantor FPPG yang Terdakwa lihat Terdakwa DINAR memukul ke arah saksi DENI, Terdakwa V. DEVA memukul ke arah saksi DENI dan Terdakwa III. DINAR memukul ke arah saksi DENI;
- Bahwa pada saat di jalan sebelum ke Pos Satpam yang menendang saksi DENI dengan menggunakan kaki ke arah badan saksi DENI



pada saat saksi DENI jatuh, yang Terdakwa lihat yaitu Terdakwa III. DINAR memukul saksi DENI serta Terdakwa IV. OOS juga memukul saksi DENI;

- Bahwa pada saat di Pos Satpam Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi DENI dan saksi RIKI, yang Terdakwa lihat pada saat di Pos Satpam Terdakwa I. YADI memukul saksi DENI, Terdakwa V. DEVA memukul ke arah saksi DENI, Terdakwa III. DINAR memukul saksi DENI dan Terdakwa IV. OOS juga memukul saksi DENI;
- Bahwa pada saat di jalan dari Pos Satpam menuju ke rumahnya Sdr. WA ADUD, saksi DENI di-*fitting* (diapit/dikunci) oleh Terdakwa III. DINAR, yang Terdakwa lihat Terdakwa I. YADI memukul saksi DENI, yang Terdakwa lihat Terdakwa V. DEVA memukul saksi DENI dan Terdakwa IV. OOS juga memukul saksi DENI. Lalu Terdakwa memukul menggunakan kepala tangan kosong ke arah kepala saksi DENI pada saat di gerbang rumah Sdr. WA ADUD kemudian yang Terdakwa lihat saksi DENI dibawa lagi ke Pos Satpam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama yang lain telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi DENI dan saksi RIKI adalah memberikan pelajaran kepada saksi DENI dan saksi RIKI karena dikira telah mencekoki Anak Saksi SINTA untuk meminum minuman keras dan juga melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Saksi SINTA;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 23.50 WIB pada saat Terdakwa sedang nongkrong bersama Terdakwa IV. OOS, Terdakwa V. DEVA, Terdakwa III. DINAR kemudian diberitahu oleh Anak Saksi ADITYA bahwa Anak Saksi SINTA menangis di dekat daerah Pamoyanan. Kemudian Terdakwa bersama yang lain tersebut jalan kaki menghampiri Anak Saksi SINTA. Pada saat bertemu dengan Anak Saksi SINTA lalu Anak Saksi SINTA pada saat itu menangis dan memberitahu bahwa dirinya telah minum (minuman keras) di Perumahan Pamoyanan. Tidak lama kemudian Terdakwa I. YADI datang lalu anak saksi SINTA kemudian menunjukkan tempat di mana dirinya meminum minuman keras. Terdakwa bersama dengan yang lain menuju ke tempat tersebut. Setibanya di rumah yang merupakan Kantor Sekretariat FPPG lalu Para Terdakwa masuk ke dalam dan yang ada di dalam kantor



tersebut yaitu saksi RIKI dan saksi DENI. Awalnya Para Terdakwa tertuju kepada saksi RIKI, dan saksi RIKI terlihat jatuh kemudian Terdakwa menendang saksi RIKI sehingga saksi RIKI kemudian lari kabur. Selanjutnya Terdakwa memukul ke arah saksi DENI yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa I. YADI, Terdakwa III. DINAR dan Terdakwa IV. OOS juga memukul terhadap saksi DENI pada saat di dalam rumah. Lalu saksi DENI sempat lari keluar rumah dan dikejar Terdakwa III. DINAR, kemudian saksi DENI terjatuh di jalan, kemudian Terdakwa tendang menggunakan kaki dan yang Terdakwa lihat bahwa saat itu Terdakwa III. DINAR dan Terdakwa IV. OOS juga memukul saksi DENI pada saat di jalan kemudian saksi DENI dibawa ke Pos Satpam. Pada saat di Pos Satpam Terdakwa melihat Terdakwa I. YADI, Terdakwa IV. OOS, Terdakwa III. DINAR dan Terdakwa V. DEVA memukul saksi DENI, tidak lama kemudian saksi DENI dibawa ke rumah Sdr. WA ADUD dan di-fitting oleh Terdakwa III. DINAR. Terlihat Terdakwa IV. OOS, Terdakwa I YADI dan Terdakwa IV. OOS juga memukul saksi DENI. Tiba di depan rumah Sdr. WA ADUD lalu Terdakwa memegang saksi DENI dan memukul saksi DENI sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah menggunakan kepalan tangan kosong. Selanjutnya saksi DENI dibawa kembali ke Pos Satpam. Pada saat di Pos Satpam lalu Terdakwa tidak melihat siapa-siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap saksi DENI dan Terdakwa tidak melakukan pemukulan kembali terhadap saksi DENI;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tempat di mana Terdakwa bersama-sama dengan yang lain tersebut telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi DENI dan saksi RIKI adalah tempat umum yaitu di dalam rumah yang merupakan Kantor Sekretariat FPPG, lalu di jalan perumahan, di Pos Satpam perumahan dan di teras rumahnya Sdr. WA ADUD.

-

- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

### 3. Terdakwa III Dinar Alias Ade Yaman:

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 00.15 WIB di lingkungan Perumahan Pamoyanan I Blok II Rt 005 Rw 013 Desa/Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi DENI menggunakan kepalan tangan kosong pada saat di dalam rumah. Terdakwa menendang menggunakan kaki pada saat saksi DENI jatuh di jalan depan saat menuju ke Pos Satpam dan pada saat berada di depan rumah Sdr. WA ADUD, Terdakwa juga memukul saksi DENI menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi DENI dan saksi RIKI yaitu bersama dengan Terdakwa I. YADI, Terdakwa V. DEVA, Terdakwa IV. OOS, Terdakwa II.ACENG dan Anak Saksi ADITYA;
- Bahwa pada saat di dalam rumah / di Kantor FPPG, Terdakwa membenturkan / menyundulkan kepalanya ke arah kepala saksi DENI sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa melihat Terdakwa II. ACENG menendang menggunakan kaki kanan ke arah kepala saksi RIKI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat di dalam rumah / Kantor FPPG yang Terdakwa lihat Terdakwa IV. OOS memukul ke arah saksi DENI dan Terdakwa ACENG II. juga memukul ke arah saksi DENI;
- Bahwa pada saat di jalan sebelum ke Pos Satpam Terdakwa II. ACENG menendang atau menginjak saksi DENI dengan menggunakan kaki ke arah badan saksi DENI pada saat saksi DENI jatuh. Selain itu yang Terdakwa lihat juga Terdakwa IV. OOS memukul saksi DENI dan Terdakwa memegang saksi DENI;
- Bahwa pada saat di Pos Satpam Terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kosong terhadap saksi DENI dan yang Terdakwa lihat pada saat di Pos Satpam Terdakwa I. YADI memukul saksi DENI, Terdakwa DEVA memukul ke arah saksi DENI dan Terdakwa IV. OOS juga memukul saksi DENI;
- Bahwa pada saat di jalan dari Pos Satpam menuju ke rumahnya Sdr. WA ADUD, saksi DENI di-*fitting* (dikunci) oleh Terdakwa kemudian lepas. Yang Terdakwa lihat bahwa Terdakwa I. YADI memukul saksi DENI, Terdakwa IV. OOS juga memukul saksi DENI, Terdakwa II. ACENG juga memukul menggunakan kepalan tangan kosong ke arah kepala saksi DENI dan pada saat di teras rumah Sdr. WA ADUD, Terdakwa melihat bahwa Terdakwa ACENG memukul saksi DENI juga Terdakwa IV. OOS memukul saksi DENI;

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Pos Satpam kembali, yang Terdakwa lihat yaitu Terdakwa IV. OOS memukul saksi DENI menggunakan piring dan Anak Saksi ADITYA memukul menggunakan kursi ke arah saksi DENI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama yang lain telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi DENI dan saksi RIKI adalah memberikan pelajaran kepada saksi DENI dan saksi RIKI karena disangka telah mencekoki anak saksi SINTA untuk meminum minuman keras. Selain itu juga disangka telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak saksi SINTA;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui luka yang dialami oleh saksi DENI yaitu luka di bagian wajah dan kepala hingga mengeluarkan darah, sedangkan untuk luka yang dialami oleh saksi RIKI tidak mengetahuinya;
- Bahwa tempat di mana Terdakwa bersama-sama dengan yang lain melakukan pengeroyokan terhadap saksi DENI dan saksi RIKI adalah tempat umum yaitu di dalam rumah yang merupakan Kantor Sekretariat FPPG, lalu di jalan perumahan, di teras rumahnya Sdr. WA ADUD dan di Pos Satpam perumahan;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

#### 4. Terdakwa IV Moch Rajab H. Alias Oos Bin Aep Supriatna:

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 00.15 WIB di lingkungan Perumahan Pamoyanan I Blok II Rt 005 Rw 013 Desa/Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. YADI WAHYUDI, Terdakwa III. DINAR, Terdakwa V. DEPA Als. DEVA, Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT;
- Bahwa yang menjadi korbannya belakangan diketahui bernama saksi DENI dan saksi RIKI;
- Bahwa lokasi pengeroyokan yang pertama yaitu di rumah yang merupakan Kantor Sekretariat FPPG, di mana Terdakwa menarik kursi dengan keras hingga saksi RIKI yang sedang duduk di kursi tersebut kemudian terjatuh. Pada saat saksi RIKI sedang duduk, kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebelah kanan pada kepala saksi DENI sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan pelaku

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt



yang yang lain yang Terdakwa lihat yaitu Terdakwa II. ACENG menendang ke arah pipi saksi RIKI dan memukul menggunakan tangan kosong dikepalkan pada kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali pada saksi DENI, sedangkan Terdakwa III. DINAR menyundul kepala saksi DENI dengan kepalanya;

- Bahwa lokasi yang kedua pada saat di jalan perumahan menuju Pos Satpam, pada saat itu saksi DENI berlari kemudian terjatuh di jalan dikarenakan dikejar oleh Para Terdakwa dan pada saat Terdakwa DINAR III. mau mengangkat saksi DENI dengan cara dirangkul, kemudian oleh Terdakwa dipukul pada kepala samping kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. ACENG sebelah kanan;
- Bahwa lokasi yang ketiga di Pos Satpam. Terdakwa melakukan pemukulan yang diarahkan pada jidat sebelah kiri dengan menggunakan bet pingpong sebanyak 1 (satu) kali pada saksi DENI hingga jidatnya mengalami robek dan mengeluarkan darah, Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah piring berwarna bening ke arah saksi DENI kemudian Terdakwa lihat Anak Saksi ADITYA melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali pada saksi DENI pada bagian dada sebelah kiri dan melemparkan kursi dan mengenai badannya. Pada saat saksi DENI ditarik keluar Pos Satpam oleh Terdakwa III. DINAR dengan cara di-*fitting* (dikunci), selanjutnya dipukulli oleh Terdakwa dengan menggunakan pot bunga yang berada di jalan namun tidak kena, sedangkan Terdakwa II. ACENG dan Terdakwa I. YADI melakukan pemukulan lagi pada saksi DENI.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa DINAR III. bersama dengan anak saksi ADITYA, Terdakwa IV. MOCH RAJAB H Als. OOS, Terdakwa III. DINAR dan Terdakwa III. ACENG, di mana pada saat anak saksi ADITYA dan Terdakwa V. DEVA hendak membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor lalu bertemu dengan anak saksi SINTA di jalan Pamoyanan 2 yang terlihat dalam keadaan sempoyongan diduga mabuk. Kemudian ditanya oleh Terdakwa V. DEVA kenapa? dan anak saksi SINTA menjawab sambil menangis sudah meminum minuman keras di Sekre. Setelah itu untuk menenangkan anak saksi SINTA diam dahulu di warung depan Griya Pamoyanan 2, sedangkan anak saksi ADITYA membeli rokok dahulu selanjutnya pulang ke rumah Terdakwa III. DINAR. Setelah berada di



rumah Terdakwa III. DINAR kemudian anak saksi ADITYA memberitahu kepada Terdakwa, Terdakwa III. DINAR dan Terdakwa II. ACENG, kalau anak saksi SINTA mabuk dan sekarang ditemani oleh Terdakwa V. DEVA di warung Griya Pamoyanan 2. Setelah tahu informasi tersebut para Terdakwa semua memberitahu Terdakwa I. YADI (ayahnya anak saksi SINTA) kalau anak saksi SINTA mabuk dan berada di warung bersama dengan Terdakwa V. DEVA. Setelahnya Terdakwa I. YADI tahu informasi tersebut, kemudian para Terdakwa bersama-sama mendatangi anak saksi SINTA dan Terdakwa V. DEVA yang berada di Griya Pamoyanan 2, selanjutnya Para Terdakwa pergi ke Perumahan Pamoyanan 1 (TKP) dengan maksud untuk menanyakan siapa yang telah memberi minuman kepada anak saksi SINTA. Setelah itu Para Terdakwa pergi ke Perumahan Pamoyanan 1 dan menuju rumah yang ditunjuk oleh anak saksi SINTA sebagai tempat dimana dirinya diberikan minuman keras (TKP) kemudian yang Terdakwa lihat yaitu Terdakwa V. DEVA mendobrak pintu rumah hingga terbuka. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa III. DINAR, Terdakwa II. ACENG, Terdakwa I. YADI, Terdakwa V. DEVA dan anak saksi SINTA masuk ke dalam rumah sedangkan anak saksi ADITYA menunggu di luar rumah. Di dalam rumah, ada saksi DENI dan saksi RIKI dengan posisi saksi RIKI duduk di kursi sedangkan saksi DENI duduk di bawah sebelah saksi RIKI, kemudian Terdakwa V. DEVA bertanya pada saksi RIKI "betul kamu yang telah memberikan minuman pada saksi SINTA" dan jawab saksi RIKI "saya tidak tahu". Setelah itu Terdakwa bertanya lagi pada saksi RIKI "betul kamu gak" sambil Terdakwa menarik kursi dengan keras hingga saksi RIKI terjatuh. Pada saat saksi RIKI terjatuh langsung ditendang mukanya oleh Terdakwa II. ACENG, di waktu yang bersamaan Terdakwa III. DINAR menyundul wajah saksi DENI yang posisinya sedang berdiri. Setelah itu saksi RIKI lari keluar dan dikejar oleh Terdakwa V. DEVA. Setelahnya saksi RIKI lari, kemudian Terdakwa menghampiri saksi DENI bersama dengan Terdakwa II. ACENG, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. ACENG melakukan pemukulan pada saksi DENI dari arah belakang dan mengenai kepala belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, yang kemudian saksi DENI lari dan sempat menabrak anak saksi SINTA, hingga anak saksi SINTA terjatuh. Setelahnya anak saksi SINTA terjatuh lalu Terdakwa YADI



terpancing emosinya hingga melakukan pemukulan pada saksi DENI, kemudian saksi DENI berlari dan dikejar oleh Terdakwa DINAR hingga saksi DENI terjatuh. Pada saat terjatuh kemudian Terdakwa DINAR mengangkat badannya saksi DENI dan pada saat saksi DENI diangkat, Terdakwa langsung memukul kepala sedangkan Terdakwa ACENG menendang pahanya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan juga Terdakwa ACENG membanting handphone milik saksi DENI hingga hancur;

- Bahwa selanjutnya saksi DENI digandeng oleh Terdakwa III. DINAR pergi ke Pos Satpam dan diikuti oleh Para Terdakwa. Setelah berada di pos, lalu saksi DENI duduk di kursi Pos Satpam sedang ditanyanya perihal apakah saksi DENI yang memberikan minuman pada anak saksi SINTA oleh Terdakwa V. DEVA, Terdakwa III. DINAR, Terdakwa I. YADI, satpam kompleks dan warga. Pada saat ditanyanya kemudian anak saksi ADITYA membalikan meja pos hingga terguling sampai barang-barang yang ada di atas meja seperti gelas dan piring pecah. Setelah itu kemudian Terdakwa mengambil piring di lantai dan melemparkan piring tersebut ke kepala saksi DENI namun tidak kena karena terhalang oleh Terdakwa DINAR, kemudian Terdakwa mengambil bet ping pong di lantai dan dipukulkan pada jidat sebelah kiri hingga jidat saksi DENI sobek dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi DENI mengatakan jika dirinya mempunyai kenalan di daerah itu yang bernama Sdr. WA ADUD untuk meyakinkan keterangan itu kemudian saksi DENI di-*fitting* lehernya oleh Terdakwa DINAR dengan maksud untuk dibawa ke rumahnya Sdr. WA ADUD. Pada saat berjalan kemudian saksi DENI dipukuli lagi, yang Terdakwa lihat yaitu Terdakwa V. DEVA memukul 2 (dua) kali pada arah kepala, Terdakwa I. YADI 3 (tiga) kali pada bagian perut, muka dan kepala;
- Bahwa setelah saksi DENI berjalan sekitar 15 (lima) belas meteran, kemudian Terdakwa ikuti dan Terdakwa mengambil pot bunga yang berada di jalan dan berusaha dipukulkan lagi ke arah saksi DENI namun tidak kena karena Terdakwa ditarik oleh Terdakwa ACENG dan Terdakwa DINAR. Selanjutnya saksi DENI dibawa oleh Terdakwa ACENG ke rumahnya Sdr. WA ADUD, kemudian Terdakwa mengikuti kembali saksi DENI yang berada di teras rumahnya Sdr. WA ADUD dan Terdakwa lihat bahwa saksi DENI sedang dicuci mukanya oleh Terdakwa DINAR karena banyak mengeluarkan darah. Dikarenakan





Terdakwa masih kesal kemudian Terdakwa menendang paha saksi DENI sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa ditarik kemudian disuruh pulang oleh Terdakwa DEVA;

- Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama dengan para pelaku lainnya tersebut, karena Terdakwa merasa kesal terhadap korban karena diduga telah mencekoki minuman keras kepada anak saksi SINTA dan juga diduga telah melakukan pelecehan seksual;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum di mana lokasinya berada di jalan menuju Pos, Pos Satpam atau pun jalan yang menuju rumahnya Sdr. WA ADUD adalah tempat yang bisa dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada anak saksi SINTA, apakah kedua korban itu yang memberikan / mencekoki minuman keras kepada anak saksi SINTA, namun anak saksi SINTA menjawab kalau kedua orang itu ada di lokasi, akan tetapi tidak menjelaskan kalau kedua korban yang dikeroyok tersebut adalah orang yang telah memberikan / mencekoki minuman keras kepada anak saksi SINTA;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

5. Depa Muhamad Fauzan Alias Deva Bin Hendi Hamidi:

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 00.15 WIB di lingkungan Perumahan Pamoyanan I Blok II Rt 005 Rw 013 Desa/Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Terdakwa I. YADI, Terdakwa II. TISNA Als. ACENG, Terdakwa IV. MOCH RAJAB Als. OOS, Terdakwa III. DINAR dan Anak Saksi ADITYA;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan yang lainnya tersebut. Akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian barulah Terdakwa mengetahui bahwa korbannya yaitu saksi DENI dan saksi RIKI;
- Bahwa Terdakwa telah mendorong saksi RIKI mengenai punggung sebanyak 1 (satu) dengan menggunakan 5 (lima) jari tangan terbuka, sehingga jidat saksi RIKI sampai terbentur ke tiang listrik dan



Terdakwa telah memukul saksi DENI mengenai pundak sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan;

- Bahwa Terdakwa I. YADI telah memukul saksi RIKI mengenai kepala samping sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi RIKI terjatuh ke aspal dan Terdakwa I. YADI telah memukul saksi DENI mengenai perut secara berulang-ulang, masing-masing menggunakan tangan kosong yang dikepalkan;
- Bahwa Terdakwa II. TISNA Als. ACENG telah menendang saksi RIKI mengenai wajah samping sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa II. ACENG telah memukul saksi DENI atau tidak;
- Bahwa Terdakwa IV. MOCH RAJAB Als. OOS telah menarik kursi yang sedang diduduki oleh saksi RIKI hingga saksi RIKI terjatuh ke lantai dan Terdakwa IV. OOS telah memukul saksi DENI mengenai kepala, punggung dan wajah secara berulang-ulang, masing-masing menggunakan tangan kosong yang dikepalkan;
- Bahwa Terdakwa III. DINAR telah memukul saksi DENI mengenai qajah sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan;
- Bahwa Anak Saksi ADITYA telah memukul saksi DENI mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dan melemparkan kursi lipat dari bahan besi warna silver ke arah badan saksi DENI;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB, ketika Terdakwa bersama anak saksi ADITYA sedang di jalan depan Perum Pamoyanan 2 menggunakan sepeda motor R-2 mau pulang ke rumah kemudian bertemu dengan anak saksi SINTA yang keadaannya sedang dalam terpengaruh alkohol / jalan kakinya sempoyongan. Kemudian Terdakwa bersama anak saksi ADITYA menghampiri anak saksi SINTA dan Terdakwa bertanya kepada anak saksi SINTA dengan berkata "kenapa", kemudian anak saksi SINTA menjawab sambil menangis "mabuk", lalu Terdakwa bertanya lagi "mabuk sama siapa", lalu anak saksi SINTA menjawab "ada orang-orang di Perum Pamoyanan 1", kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi ADITYA agar memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya anak saksi SINTA dan teman-teman yang lainnya. Kemudian anak saksi ADITYA berangkat jalan kaki, sedangkan Terdakwa bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi SINTA menunggu di jalan depan Perum Pamoyanan 2. Tidak lama kemudian datang orang tuanya anak saksi SINTA yang bernama Terdakwa YADI bersama Terdakwa MOCH RAJAB Als. OOS, Terdakwa DINAR, Terdakwa TISNA Als. ACENG dan anak saksi ADITYA. Kemudian Terdakwa YADI bertanya kepada anak saksi SINTA “kenapa”, lalu anak saksi SINTA menjawab “mabuk”. Setelah itu semuanya berangkat dengan berjalan kaki menuju Perum Pamoyanan 1 yang ditunjukkan oleh anak saksi SINTA. Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa bersama 6 (enam) orang lainnya tiba di Perumahan Pamoyanan I Blok II Rt. 005 Rw. 013 Desa/Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut sesuai dengan yang ditunjukkan oleh anak saksi SINTA. Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah perum yang sebelumnya tempat anak saksi SINTA meminum minuman beralkohol dengan orang lain yang tidak Terdakwa kenal. Setelah itu Terdakwa melihat di dalam rumah tersebut ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri orang yang sedang duduk di kursi kemudian diikuti oleh Terdakwa OOS dan Terdakwa bersama Terdakwa MOCH RAJAB Als. OOS bertanya “bener kamu memberi minum kepada SINTA”, kemudian saksi RIKI menjawab “tidak”. Kemudian Terdakwa MOCH RAJAB Als. OOS langsung menarik kursi bagian belakang yang sedang diduduki oleh saksi RIKI hingga saksi RIKI dan kursinya terjatuh ke lantai, lalu pada saat saksi RIKI terbaring di lantai kemudian Terdakwa TISNA Als. ACENG menendang saksi RIKI mengenai wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang memakai sandal, kemudian saksi RIKI berdiri dan langsung berlari keluar. Selanjutnya Terdakwa mengejanya dan sewaktu di luar rumah, lalu Terdakwa mendorong punggung saksi RIKI hingga saksi RIKI terbentur ke tiang listrik kemudian Terdakwa menggandeng saksi RIKI dan membawanya ke Pos Satpam Perumahan;

- Bahwa Terdakwa melihat saksi DENI sedang berjalan kaki dengan Terdakwa DINAR, Terdakwa YADI, Terdakwa MOCH RAJAB Als. OOS dan di belakangnya ada Terdakwa TISNA Als. ACENG, kemudian Terdakwa menghampirinya dan semuanya pada masuk ke Pos Satpam, akan tetapi ketika Terdakwa bersama yang lainnya kembali ke Pos Satpam namun saksi RIKI tidak ada di Pos. Kemudian sewaktu

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



di dalam Pos Satpam lalu Terdakwa MOCH RAJAB Als. OOS memukul saksi DENI mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan, kemudian Terdakwa TISNA Als. ACENG memukul saksi DENI mengenai perut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan, kemudian anak saksi ADITYA memukul saksi DENI mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dan melemparkan 1 (satu) buah kursi lipat dengan jarak sekitar 2 meter yang mengenai badan saksi DENI. Kemudian Terdakwa DINAR membawa saksi DENI keluar Pos Satpam menuju ke rumahnya Sdr. WA ADUD dikarenakan saksi DENI berkata bahwa dirinya punya rekanan yang bernama Sdr. WA ADUD tersebut, namun sewaktu saksi DENI jalan kaki mau keluar pos menuju rumah Sdr. WA ADUD lalu Terdakwa memukul saksi DENI dari belakang mengenai pundak sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan. Kemudian Terdakwa kembali ke dalam pos, sedangkan saksi DENI didampingi oleh Terdakwa DINAR, Terdakwa YADI, Terdakwa TISNA als. ACENG, dan Terdakwa MOCH RAJAB Als. OOS berjalan kaki menuju rumah Sdr. WA ADUD. Setelah itu lalu Terdakwa melihat dari jarak jauh jika saksi DENI dipukul lagi oleh Terdakwa DINAR, Terdakwa YADI, Terdakwa TISNA Als. ACENG dan Terdakwa MOCH RAJAB Als. OOS, namun Terdakwa tidak melihat dengan jelas Terdakwa DINAR, Terdakwa YADI, Terdakwa TISNA Als. ACENG, dan Terdakwa MOCH RAJAB Als. OOS telah memukul saksi DENI mengenai apanya, kemudian Terdakwa menghampirinya dan sewaktu berada di teras rumahnya Sdr. WA ADUD lalu Terdakwa melihat Terdakwa MOCH RAJAB Als. OOS telah menendang Saksi DENI mengenai paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa melerainya, yang akhirnya terlerai, kemudian Terdakwa memberi air minum kepada saksi DENI, dan Terdakwa DINAR mencuci muka saksi DENI sambil menarik baju saksi DENI agar saksi DENI bilang jujur;

- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi RIKI dan saksi DENI tersebut dikarenakan Terdakwa emosi karena mengira bahwa saksi RIKI dan saksi DENI yang telah memberi / mencekoki minuman keras terhadap anak saksi SINTA dan juga mengira telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak saksi SINTA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat masing-masing berupa:

- 1). *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSU dr. Slamet Garut Nomor: 445.5/1422.1/RSU/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 atas nama RIKI Bin AJA SAMSUDIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah pelipis serta luka lecet pada daerah puncak kepala dan pada pasien ini juga ditemukan pembengkakan jaringan pada daerah kepala akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan”;

- 2). *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSU dr. Slamet Garut Nomor: 445.5/1422.2/RSU/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 atas nama DENI SUPARMAN Bin EMAN SULAEMAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih dua puluh enam tahun ini ditemukan memar pada daerah ubun-ubun, dahi, kelopak mata dan lengan serta luka terbuka tepi tidak rata pada daerah pelipis dan dahi dan pada pasien ini juga ditemukan luka lecet pada daerah daun telinga dan lengan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pot bunga terbuat dari plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah bet pingpong (tenis meja) yang rusak pada bagian gagangnya yang berwarna hitam merah terbuat dari kayu dan plastik;
- 1 (satu) buah kursi lipat terbuat dari besi warna merah dan silver;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 321/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Grt tanggal 2 Agustus 2023 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Para Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB bertempat di lingkungan Perumahan Pamoyanan I Blok II RT.05/RW.13, Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut yang nyata-nyata merupakan tempat yang terbuka (terang-terangan) atau setidaknya adanya suatu kemungkinan dapat dilihat oleh orang lain, Terdakwa I. YADI WAHYUDI Bin ENDEH bersama-sama dengan Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG Bin SYARIPUDIN, Terdakwa III. DINAR Bin ADE YAMAN, Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS Bin AEP SUPRIATNA, Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA Bin HENDI HAMIDI dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT Bin AGUS SALIM (*Dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah*) telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 23.30 WIB ketika Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG bersama-sama dengan Terdakwa III. DINAR, Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS, Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT sedang nongkrong di rumahnya Terdakwa III. DINAR yang beralamat di Kp. Bojong Awi RT.01/RW.08, Desa Mekargalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, kemudian Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA bersama dengan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT pergi dari rumahnya Terdakwa III. DINAR untuk membeli rokok di depan Perumahan Pamoyanan II. Ketika keduanya membeli rokok di depan Perumahan Pamoyanan II lalu bertemu dengan Anak Saksi SINTA DEWI Binti YADI WAHYUDI yang terlihat dalam keadaan mabuk karena berjalan sempoyongan. Selanjutnya Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT menghampiri Anak Saksi SINTA DEWI dan bertanya "Kenapa...?" lalu sambil menangis Anak Saksi SINTA DEWI menjawab "Mabuk...", kemudian Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA kembali bertanya "Mabuk sama siapa...?" dan Anak Saksi SINTA DEWI menjawab "Bersama orang-orang di Perumahan Pamoyanan I...". Setelah itu Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA menyuruh Anak Saksi

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt



ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada ayahnya Anak Saksi SINTA DEWI yang bernama Terdakwa I. YADI WAHYUDI dan teman-temannya, lalu Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT berjalan menuju ke rumah ayahnya Anak Saksi SINTA DEWI sedangkan Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dan Anak Saksi SINTA DEWI menunggu di depan Perumahan Pamoyanan II. Sebelum memberitahukan kepada Terdakwa I. YADI WAHYUDI tersebut, Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT terlebih dahulu memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG, Terdakwa III. DINAR dan Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS yang selanjutnya Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG, Terdakwa III. DINAR dan Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS pergi menuju ke depan Perumahan Pamoyanan II menemui Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dan Anak Saksi SINTA DEWI. Sedangkan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT menuju ke rumahnya Terdakwa I. YADI WAHYUDI. Sesampainya Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT di rumahnya Terdakwa I. YADI WAHYUDI sekira jam 23.50 WIB, kemudian Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT memberitahukan kepada Terdakwa I. YADI WAHYUDI yang pada pokoknya bahwa Anak Saksi SINTA DEWI telah dicekok minuman keras kemudian Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT kembali menuju ke depan Perumahan Pamoyanan II. Setelah Terdakwa I. YADI WAHYUDI mengetahui informasi dari Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT tersebut selanjutnya Terdakwa I. YADI WAHYUDI keluar rumah menemui Anak Saksi SINTA DEWI di depan Perumahan Pamoyanan II;

- Bahwa setelah berada di depan Perumahan Pamoyanan II, Terdakwa I. YADI WAHYUDI bertemu dengan Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG, Terdakwa III. DINAR, Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS, Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA, Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT dan Anak Saksi SINTA DEWI. Selanjutnya Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG dan Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA meminta Anak Saksi SINTA DEWI untuk menunjukkan tempat di mana orang yang telah mencekok minuman keras tersebut. Lalu Anak Saksi SINTA DEWI bersama-sama dengan para Terdakwa dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT berjalan menuju ke tempat di mana Anak Saksi SINTA DEWI dicekoki minuman keras yaitu di Perumahan Pamoyanan I Blok II RT.05/RW.13, Kel.



Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut. Sesampainya di tempat tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB, dengan perasaan kesal kemudian Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka. Setelah pintu terbuka lalu para Terdakwa dan Anak Saksi SINTA DEWI masuk ke dalam rumah tersebut, sedangkan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT menunggu di luar rumah. Ketika para Terdakwa dan Anak Saksi SINTA DEWI berada di dalam rumah, kemudian bertemu dengan Saksi DENI SUPARMAN Bin EMAN SULAEMAN dan Saksi RIKI Bin AJA SAMSUDIN dengan posisi Saksi RIKI duduk di kursi sedangkan Saksi DENI SUPARMAN duduk di bawah sebelahnya Saksi RIKI. Selanjutnya terjadilah kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA bertanya kepada Saksi RIKI *"Betul kamu yang telah memberikan minuman pada SINTA...?"* dan Saksi RIKI menjawab *"Saya tidak tahu..."*, lalu Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dengan tenaganya menarik kursi yang diduduki oleh Saksi RIKI hingga Saksi RIKI terjatuh sambil menanyakan lagi kepada Saksi RIKI *"Betul kamu gak...?!"*;
- Dalam posisi Saksi RIKI yang telah terjatuh, selanjutnya Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG menendang wajahnya Saksi RIKI;
- Terdakwa III. DINAR menyundul wajahnya Saksi DENI SUPARMAN yang posisinya sedang berdiri lalu Saksi RIKI berlari keluar rumah yang selanjutnya dikejar oleh Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA akan tetapi tidak berhasil dikejar;
- Bahwa Setelahnya Saksi RIKI lari keluar rumah, kemudian Terdakwa I. YADI WAHYUDI bersama Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG menghampiri Saksi DENI SUPARMAN dari arah belakang kemudian Terdakwa I. YADI WAHYUDI dan Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG langsung melakukan kekerasan terhadap Saksi DENI SUPARMAN dengan cara memukul kepala belakang Saksi DENI SUPARMAN masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi DENI SUPARMAN pun berlari keluar rumah dan sempat menabrak Anak Saksi SINTA DEWI hingga Anak Saksi SINTA DEWI pun terjatuh;
- Bahwa ketika Anak Saksi SINTA DEWI terjatuh, semakin membuat Terdakwa I. YADI WAHYUDI kesal dan kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi DENI SUPARMAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi DENI SUPARMAN berhasil lari keluar rumah yang kemudian dikejar oleh Terdakwa III. DINAR hingga Saksi DENI SUPARMAN terjatuh;
- Bahwa ketika Saksi DENI SUPARMAN terjatuh lalu Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG menginjak tubuhnya Saksi DENI SUPARMAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III. DINAR mengangkat tubuhnya Saksi DENI SUPARMAN kemudian Terdakwa I. YADI WAHYUDI memukul kepalanya Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG menendang pahanya Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III. DINAR menggandeng Saksi DENI SUPARMAN menuju ke Pos Satpam Perumahan Pamoyanan I yang kemudian diikuti oleh Terdakwa I. YADI WAHYUDI, Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG, Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS dan Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA. Sedangkan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT sempat membawa Anak Saksi SINTA DEWI pulang ke rumahnya, akan tetapi Anak Saksi SINTA DEWI tetap ingin kembali ke tempat di mana para Terdakwa berada sehingga Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT kembali membawa Anak Saksi SINTA DEWI ke Perumahan Pamoyanan I;
- Bahwa setibanya kembali di Pos Satpam Perumahan Pamoyanan I, Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT melihat Saksi DENI SUPARMAN sedang duduk di kursi sambil ditanya terkait apakah Saksi DENI SUPARMAN yang memberikan minuman keras kepada Anak Saksi SINTA DEWI oleh Terdakwa I. YADI WAHYUDI, Terdakwa III. DINAR dan Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA. Selanjutnya dengan rasa kesal Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT melakukan kekerasan terhadap Saksi DENI SUPARMAN dengan cara memukul dada Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian melemparkan kursi ke arah Saksi DENI SUPARMAN lalu membalikkan meja yang ada di Pos Satpam hingga barang-barang yang ada di atas meja seperti gelas dan piring menjadi pecah. Setelah itu Terdakwa I. YADI WAHYUDI mengambil piring yang ada di lantai lalu melemparkannya ke arah kepala Saksi DENI SUPARMAN namun tidak kena dikarenakan terhalang oleh Terdakwa III. DINAR;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. YADI WAHYUDI mengambil 1 (satu) buah bet pingpong yang ada di lantai kemudian dipukulkan ke arah jidat

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kirinya Saksi DENI SUPARMAN hingga jidatnya Saksi DENI SUPARMAN sobek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah itu Saksi DENI SUPARMAN mengatakan bahwa dirinya mempunyai kenalan di daerah tersebut yang bernama Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD Bin ADUR. Selanjutnya leher Saksi DENI SUPARMAN di-*fitting* (red : dikunci) oleh Terdakwa III. DINAR dengan maksud agar Saksi DENI SUPARMAN mengarah ke rumahnya Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD tersebut untuk memastikan kebenaran tentang apakah Anak Saksi SINTA DEWI dicekoki minuman keras atau tidak oleh Saksi DENI SUPARMAN ataupun oleh Saksi RIKI.
- Bahwa pada saat berjalan menuju ke rumahnya Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD kemudian Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA kembali memukul kepala Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa I. YADI WAHYUDI memukul sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing diarahkan ke bagian perut, wajah dan kepalanya Saksi DENI SUPARMAN serta Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS kembali memukul Saksi DENI SUPARMAN menggunakan tangan kosong dan juga menggunakan pot bunga yang ada di pinggir jalan, akan tetapi ketika memukul mengguncangkan pot bunga tersebut tidak kena dikarenakan keburu ditarik oleh Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG dan Terdakwa III. DINAR;
- Bahwa sesampainya di teras rumah Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD kemudian Saksi DENI SUPARMAN dicuci wajahnya oleh Terdakwa III. DINAR karena banyak mengeluarkan darah. Sehubungan Terdakwa I. YADI WAHYUDI masih merasa kesal terhadap Saksi DENI SUPARMAN kemudian Terdakwa I. YADI WAHYUDI kembali menendang paha Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dikarenakan di teras rumahnya Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD terdengar suara ribut sehingga Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD terbangun dari tidurnya dan menyuruh pergi dari teras rumahnya menuju ke Pos Satpam Perumahan Pamoyanan I yang kemudian diikuti oleh Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD. Setibanya kembali di Pos Satpam Perumahan Pamoyanan I, Terdakwa I. YADI WAHYUDI kembali memukul Saksi RIKI sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul wajah Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS melemparkan pot bunga dan juga melemparkan kursi ke arah Saksi DENI SUPARMAN. Tidak lama

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang pihak Kepolisian ke lokasi kejadian untuk mengamankan;

- Bahwa *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSU dr. Slamet Garut Nomor: 445.5/1422.1/RSU/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 atas nama RIKI Bin AJA SAMSUDIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

"Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah pelipis serta luka lecet pada daerah puncak kepala dan pada pasien ini juga ditemukan pembengkakan jaringan pada daerah kepala akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan";

- Bahwa *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSU dr. Slamet Garut Nomor: 445.5/1422.2/RSU/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 atas nama DENI SUPARMAN Bin EMAN SULAEMAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- "Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih dua puluh enam tahun ini ditemukan memar pada daerah ubun-ubun, dahi, kelopak mata dan lengan serta luka terbuka tepi tidak rata pada daerah pelipis dan dahi dan pada pasien ini juga ditemukan luka lecet pada daerah daun telinga dan lengan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan";

- Bahwa Para Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan



dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa I Yadi Wahyudi Bin Endeh, Terdakwa II Tisna Nugraha Alias Aceng Bin Syaripudin, Terdakwa III Dinar Bin Ade Yaman, Terdakwa IV Moch Rajab H Alias Oos Bin Aep Supriatna dan Terdakwa V Depa Muhamad Fauzan Alias Deva Bin Hendi Hamidi membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Para Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Para Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Para Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Para Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum pidana SR. Sianturi, S.,H., tindak pidana di KUHP yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (*openlijk*) disini adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pada pokoknya dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. ANDI HAMZAH, S.,H., dalam bukunya Delik-delik Kekerasan dan Delik-Delik yang berkaitan dengan kerusakan pengertian bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* sebagai *krachtdading optreden* atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya sebagaimana dikatakan oleh



Prof.Mr.T.J.Noyon – Prof. Mr.G.E.Langemeijer yang dikutip oleh P.A.F. lamintang, S.,H., dalam bukunya “Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan”; Binacipta, Bandung, 1986, Hal.300, 301, 302;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana adanya suatu kekerasan jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa “kekerasan” dalam pasal ini merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi adalah merupakan suatu “tujuan”;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB bertempat di lingkungan Perumahan Pamoyanan I Blok II RT.05/RW.13, Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut yang nyata-nyata merupakan tempat yang terbuka (terang-terangan) atau setidaknya adanya suatu kemungkinan dapat dilihat oleh orang lain, Terdakwa I. YADI WAHYUDI Bin ENDEH bersama-sama dengan Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG Bin SYARIPUDIN, Terdakwa III. DINAR Bin ADE YAMAN, Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS Bin AEP SUPRIATNA, Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA Bin HENDI HAMIDI dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT Bin AGUS SALIM (*Dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah*) telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Deni dan Saksi Riki dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 23.30 WIB ketika Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG bersama-sama dengan Terdakwa III. DINAR, Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS, Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT sedang nongkrong di rumahnya Terdakwa III. DINAR yang beralamat di Kp. Bojong Awi RT.01/RW.08, Desa Mekargalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, kemudian Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA bersama dengan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT pergi dari rumahnya Terdakwa III. DINAR untuk membeli rokok di depan Perumahan Pamoyanan II. Ketika keduanya membeli rokok di depan Perumahan Pamoyanan II lalu bertemu dengan Anak Saksi SINTA DEWI Binti YADI WAHYUDI yang terlihat dalam keadaan mabuk karena berjalan sempoyongan. Selanjutnya Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als.



DEVA dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT menghampiri Anak Saksi SINTA DEWI dan bertanya "Kenapa...?" lalu sambil menangis Anak Saksi SINTA DEWI menjawab "Mabuk...", kemudian Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA kembali bertanya "Mabuk sama siapa...?" dan Anak Saksi SINTA DEWI menjawab "Bersama orang-orang di Perumahan Pamoyanan I...". Setelah itu Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA menyuruh Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada ayahnya Anak Saksi SINTA DEWI yang bernama Terdakwa I. YADI WAHYUDI dan teman-temannya, lalu Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT berjalan menuju ke rumah ayahnya Anak Saksi SINTA DEWI sedangkan Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dan Anak Saksi SINTA DEWI menunggu di depan Perumahan Pamoyanan II. Sebelum memberitahukan kepada Terdakwa I. YADI WAHYUDI tersebut, Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT terlebih dahulu memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG, Terdakwa III. DINAR dan Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS yang selanjutnya Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG, Terdakwa III. DINAR dan Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS pergi menuju ke depan Perumahan Pamoyanan II menemui Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dan Anak Saksi SINTA DEWI. Sedangkan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT menuju ke rumahnya Terdakwa I. YADI WAHYUDI. Sesampainya Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT di rumahnya Terdakwa I. YADI WAHYUDI sekira jam 23.50 WIB, kemudian Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT memberitahukan kepada Terdakwa I. YADI WAHYUDI yang pada pokoknya bahwa Anak Saksi SINTA DEWI telah dicekok minuman keras kemudian Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT kembali menuju ke depan Perumahan Pamoyanan II. Setelah Terdakwa I. YADI WAHYUDI mengetahui informasi dari Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT tersebut selanjutnya Terdakwa I. YADI WAHYUDI keluar rumah menemui Anak Saksi SINTA DEWI di depan Perumahan Pamoyanan II;

Menimbang, bahwa setelah berada di depan Perumahan Pamoyanan II, Terdakwa I. YADI WAHYUDI bertemu dengan Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG, Terdakwa III. DINAR, Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS, Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA, Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT dan Anak Saksi SINTA DEWI. Selanjutnya Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG dan Terdakwa V. DEPA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA meminta Anak Saksi SINTA DEWI untuk menunjukkan tempat di mana orang yang telah mencekok minuman keras tersebut. Lalu Anak Saksi SINTA DEWI bersama-sama dengan para Terdakwa dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT berjalan menuju ke tempat di mana Anak Saksi SINTA DEWI dicekoki minuman keras yaitu di Perumahan Pamoyanan I Blok II RT.05/RW.13, Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut. Sesampainya di tempat tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB, dengan perasaan kesal kemudian Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka. Setelah pintu terbuka lalu para Terdakwa dan Anak Saksi SINTA DEWI masuk ke dalam rumah tersebut, sedangkan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT menunggu di luar rumah. Ketika para Terdakwa dan Anak Saksi SINTA DEWI berada di dalam rumah, kemudian bertemu dengan Saksi DENI SUPARMAN Bin EMAN SULAEMAN dan Saksi RIKI Bin AJA SAMSUDIN dengan posisi Saksi RIKI duduk di kursi sedangkan Saksi DENI SUPARMAN duduk di bawah sebelah Saksi RIKI. Selanjutnya terjadilah kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA bertanya kepada Saksi RIKI *"Betul kamu yang telah memberikan minuman pada SINTA...?"* dan Saksi RIKI menjawab *"Saya tidak tahu..."*, lalu Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dengan tenaganya menarik kursi yang diduduki oleh Saksi RIKI hingga Saksi RIKI terjatuh sambil menanyakan lagi kepada Saksi RIKI *"Betul kamu gak...?"*;
- Dalam posisi Saksi RIKI yang telah terjatuh, selanjutnya Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG menendang wajahnya Saksi RIKI;
- Terdakwa III. DINAR menyundul wajahnya Saksi DENI SUPARMAN yang posisinya sedang berdiri lalu Saksi RIKI berlari keluar rumah yang selanjutnya dikejar oleh Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA akan tetapi tidak berhasil dikejar;

Menimbang, bahwa Setelahnya Saksi RIKI lari keluar rumah, kemudian Terdakwa I. YADI WAHYUDI bersama Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG menghampiri Saksi DENI SUPARMAN dari arah belakang kemudian Terdakwa I. YADI WAHYUDI dan Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG langsung melakukan kekerasan terhadap Saksi DENI SUPARMAN dengan cara memukul kepala belakang Saksi DENI SUPARMAN masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi DENI

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPARMAN pun berlari keluar rumah dan sempat menabrak Anak Saksi SINTA DEWI hingga Anak Saksi SINTA DEWI pun terjatuh;

Menimbang, bahwa ketika Anak Saksi SINTA DEWI terjatuh, semakin membuat Terdakwa I. YADI WAHYUDI kesal dan kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi DENI SUPARMAN;

Menimbang, bahwa setelah Saksi DENI SUPARMAN berhasil lari keluar rumah yang kemudian dikejar oleh Terdakwa III. DINAR hingga Saksi DENI SUPARMAN terjatuh;

Menimbang, bahwa ketika Saksi DENI SUPARMAN terjatuh lalu Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG menginjak tubuhnya Saksi DENI SUPARMAN;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Terdakwa III. DINAR mengangkat tubuhnya Saksi DENI SUPARMAN kemudian Terdakwa I. YADI WAHYUDI memukul kepalanya Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG menendang pahanya Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa III. DINAR menggandeng Saksi DENI SUPARMAN menuju ke Pos Satpam Perumahan Pamoyanan I yang kemudian diikuti oleh Terdakwa I. YADI WAHYUDI, Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG, Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS dan Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA. Sedangkan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT sempat membawa Anak Saksi SINTA DEWI pulang ke rumahnya, akan tetapi Anak Saksi SINTA DEWI tetap ingin kembali ke tempat di mana para Terdakwa berada sehingga Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT kembali membawa Anak Saksi SINTA DEWI ke Perumahan Pamoyanan I;

Menimbang, bahwa setibanya kembali di Pos Satpam Perumahan Pamoyanan I, Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT melihat Saksi DENI SUPARMAN sedang duduk di kursi sambil ditanya terkait apakah Saksi DENI SUPARMAN yang memberikan minuman keras kepada Anak Saksi SINTA DEWI oleh Terdakwa I. YADI WAHYUDI, Terdakwa III. DINAR dan Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA. Selanjutnya dengan rasa kesal Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT melakukan kekerasan terhadap Saksi DENI SUPARMAN dengan cara memukul dada Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian melemparkan kursi ke arah Saksi DENI SUPARMAN lalu membalikkan meja yang ada di Pos Satpam hingga barang-barang yang ada di atas meja seperti gelas dan piring



menjadi pecah. Setelah itu Terdakwa I. YADI WAHYUDI mengambil piring yang ada di lantai lalu melemparkannya ke arah kepala Saksi DENI SUPARMAN namun tidak kena dikarenakan terhalang oleh Terdakwa III. DINAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. YADI WAHYUDI mengambil 1 (satu) buah bet pingpong yang ada di lantai kemudian dipukulkan ke arah jidat sebelah kirinya Saksi DENI SUPARMAN hingga jidatnya Saksi DENI SUPARMAN sobek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi DENI SUPARMAN mengatakan bahwa dirinya mempunyai kenalan di daerah tersebut yang bernama Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD Bin ADUR. Selanjutnya leher Saksi DENI SUPARMAN di-*fitting* (red : dikunci) oleh Terdakwa III. DINAR dengan maksud agar Saksi DENI SUPARMAN mengarah ke rumahnya Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD tersebut untuk memastikan kebenaran tentang apakah Anak Saksi SINTA DEWI dicekoki minuman keras atau tidak oleh Saksi DENI SUPARMAN ataupun oleh Saksi RIKI;

Menimbang, bahwa pada saat berjalan menuju ke rumahnya Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD kemudian Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA kembali memukul kepala Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa I. YADI WAHYUDI memukul sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing diarahkan ke bagian perut, wajah dan kepalanya Saksi DENI SUPARMAN serta Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS kembali memukul Saksi DENI SUPARMAN menggunakan tangan kosong dan juga menggunakan pot bunga yang ada di pinggir jalan, akan tetapi ketika memukul mengguncangkan pot bunga tersebut tidak kena dikarenakan keburu ditarik oleh Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG dan Terdakwa III. DINAR;

Menimbang, bahwa sesampainya di teras rumah Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD kemudian Saksi DENI SUPARMAN dicuci wajahnya oleh Terdakwa III. DINAR karena banyak mengeluarkan darah. Sehubungan Terdakwa I. YADI WAHYUDI masih merasa kesal terhadap Saksi DENI SUPARMAN kemudian Terdakwa I. YADI WAHYUDI kembali menendang paha Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dikarenakan di teras rumahnya Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD terdengar suara ribut sehingga Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD terbangun dari tidurnya dan menyuruh pergi dari teras rumahnya menuju ke Pos Satpam Perumahan Pamoyanan I yang



kemudian diikuti oleh Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD. Setibanya kembali di Pos Satpam Perumahan Pamoyanan I, Terdakwa I. YADI WAHYUDI kembali memukul Saksi RIKI sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul wajah Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS melemparkan pot bunga dan juga melemparkan kursi ke arah Saksi DENI SUPARMAN. Tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian ke lokasi kejadian untuk mengamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim langsung akan membuktikan sub unsur "kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka";

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB bertempat di lingkungan Perumahan Pamoyanan I Blok II RT.05/RW.13, Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut yang nyata-nyata merupakan tempat yang terbuka (terang-terangan) atau setidaknya adanya suatu kemungkinan dapat dilihat oleh orang lain, Terdakwa I. YADI WAHYUDI Bin ENDEH bersama-sama dengan Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG Bin SYARIPUDIN, Terdakwa III. DINAR Bin ADE YAMAN, Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS Bin AEP SUPRIATNA, Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA Bin HENDI HAMIDI dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT Bin AGUS SALIM (*Dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah*) telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Deni dan Saksi Riki dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 23.30 WIB ketika Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG bersama-sama dengan Terdakwa III. DINAR, Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS, Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT sedang nongkrong di rumahnya Terdakwa III. DINAR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kp. Bojong Awi RT.01/RW.08, Desa Mekargalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, kemudian Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA bersama dengan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT pergi dari rumahnya Terdakwa III. DINAR untuk membeli rokok di depan Perumahan Pamoyanan II. Ketika keduanya membeli rokok di depan Perumahan Pamoyanan II lalu bertemu dengan Anak Saksi SINTA DEWI Binti YADI WAHYUDI yang terlihat dalam keadaan mabuk karena berjalan sempoyongan. Selanjutnya Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT menghampiri Anak Saksi SINTA DEWI dan bertanya "Kenapa...?" lalu sambil menangis Anak Saksi SINTA DEWI menjawab "Mabuk...", kemudian Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA kembali bertanya "Mabuk sama siapa...?" dan Anak Saksi SINTA DEWI menjawab "Bersama orang-orang di Perumahan Pamoyanan I...". Setelah itu Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA menyuruh Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada ayahnya Anak Saksi SINTA DEWI yang bernama Terdakwa I. YADI WAHYUDI dan teman-temannya, lalu Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT berjalan menuju ke rumah ayahnya Anak Saksi SINTA DEWI sedangkan Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dan Anak Saksi SINTA DEWI menunggu di depan Perumahan Pamoyanan II. Sebelum memberitahukan kepada Terdakwa I. YADI WAHYUDI tersebut, Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT terlebih dahulu memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG, Terdakwa III. DINAR dan Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS yang selanjutnya Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG, Terdakwa III. DINAR dan Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS pergi menuju ke depan Perumahan Pamoyanan II menemui Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dan Anak Saksi SINTA DEWI. Sedangkan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT menuju ke rumahnya Terdakwa I. YADI WAHYUDI. Sesampainya Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT di rumahnya Terdakwa I. YADI WAHYUDI sekira jam 23.50 WIB, kemudian Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT memberitahukan kepada Terdakwa I. YADI WAHYUDI yang pada pokoknya bahwa Anak Saksi SINTA DEWI telah dicekok minuman keras kemudian Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT kembali menuju ke depan Perumahan Pamoyanan II. Setelah Terdakwa I. YADI WAHYUDI mengetahui informasi dari Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT tersebut selanjutnya

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa I. YADI WAHYUDI keluar rumah menemui Anak Saksi SINTA DEWI di depan Perumahan Pamoyanan II;

Menimbang, bahwa setelah berada di depan Perumahan Pamoyanan II, Terdakwa I. YADI WAHYUDI bertemu dengan Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG, Terdakwa III. DINAR, Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS, Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA, Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT dan Anak Saksi SINTA DEWI. Selanjutnya Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG dan Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA meminta Anak Saksi SINTA DEWI untuk menunjukkan tempat di mana orang yang telah mencekok minuman keras tersebut. Lalu Anak Saksi SINTA DEWI bersama-sama dengan para Terdakwa dan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT berjalan menuju ke tempat di mana Anak Saksi SINTA DEWI dicekoki minuman keras yaitu di Perumahan Pamoyanan I Blok II RT.05/RW.13, Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut. Sesampainya di tempat tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB, dengan perasaan kesal kemudian Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka. Setelah pintu terbuka lalu para Terdakwa dan Anak Saksi SINTA DEWI masuk ke dalam rumah tersebut, sedangkan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT menunggu di luar rumah. Ketika para Terdakwa dan Anak Saksi SINTA DEWI berada di dalam rumah, kemudian bertemu dengan Saksi DENI SUPARMAN Bin EMAN SULAEMAN dan Saksi RIKI Bin AJA SAMSUDIN dengan posisi Saksi RIKI duduk di kursi sedangkan Saksi DENI SUPARMAN duduk di bawah sebelahnya Saksi RIKI. Selanjutnya terjadilah kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA bertanya kepada Saksi RIKI *"Betul kamu yang telah memberikan minuman pada SINTA...?"* dan Saksi RIKI menjawab *"Saya tidak tahu..."*, lalu Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA dengan tenaganya menarik kursi yang diduduki oleh Saksi RIKI hingga Saksi RIKI terjatuh sambil menanyakan lagi kepada Saksi RIKI *"Betul kamu gak...?"*;
- Dalam posisi Saksi RIKI yang telah terjatuh, selanjutnya Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG menendang wajahnya Saksi RIKI;
- Terdakwa III. DINAR menyundul wajahnya Saksi DENI SUPARMAN yang posisinya sedang berdiri lalu Saksi RIKI berlari keluar rumah yang



selanjutnya dikejar oleh Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als.

DEVA akan tetapi tidak berhasil dikejar;

Menimbang, bahwa Setelahnya Saksi RIKI lari keluar rumah, kemudian Terdakwa I. YADI WAHYUDI bersama Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG menghampiri Saksi DENI SUPARMAN dari arah belakang kemudian Terdakwa I. YADI WAHYUDI dan Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG langsung melakukan kekerasan terhadap Saksi DENI SUPARMAN dengan cara memukul kepala belakang Saksi DENI SUPARMAN masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi DENI SUPARMAN pun berlari keluar rumah dan sempat menabrak Anak Saksi SINTA DEWI hingga Anak Saksi SINTA DEWI pun terjatuh;

Menimbang, bahwa ketika Anak Saksi SINTA DEWI terjatuh, semakin membuat Terdakwa I. YADI WAHYUDI kesal dan kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi DENI SUPARMAN;

Menimbang, bahwa setelah Saksi DENI SUPARMAN berhasil lari keluar rumah yang kemudian dikejar oleh Terdakwa III. DINAR hingga Saksi DENI SUPARMAN terjatuh;

Menimbang, bahwa ketika Saksi DENI SUPARMAN terjatuh lalu Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG menginjak tubuhnya Saksi DENI SUPARMAN;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Terdakwa III. DINAR mengangkat tubuhnya Saksi DENI SUPARMAN kemudian Terdakwa I. YADI WAHYUDI memukul kepalanya Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG menendang pahanya Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa III. DINAR menggandeng Saksi DENI SUPARMAN menuju ke Pos Satpam Perumahan Pamoyanan I yang kemudian diikuti oleh Terdakwa I. YADI WAHYUDI, Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG, Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS dan Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA. Sedangkan Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT sempat membawa Anak Saksi SINTA DEWI pulang ke rumahnya, akan tetapi Anak Saksi SINTA DEWI tetap ingin kembali ke tempat di mana para Terdakwa berada sehingga Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT kembali membawa Anak Saksi SINTA DEWI ke Perumahan Pamoyanan I;

Menimbang, bahwa setibanya kembali di Pos Satpam Perumahan Pamoyanan I, Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT melihat Saksi



DENI SUPARMAN sedang duduk di kursi sambil ditanya terkait apakah Saksi DENI SUPARMAN yang memberikan minuman keras kepada Anak Saksi SINTA DEWI oleh Terdakwa I. YADI WAHYUDI, Terdakwa III. DINAR dan Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA. Selanjutnya dengan rasa kesal Anak Saksi ADITYA MAMDUHAN Als. ADIT melakukan kekerasan terhadap Saksi DENI SUPARMAN dengan cara memukul dada Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian melemparkan kursi ke arah Saksi DENI SUPARMAN lalu membalikkan meja yang ada di Pos Satpam hingga barang-barang yang ada di atas meja seperti gelas dan piring menjadi pecah. Setelah itu Terdakwa I. YADI WAHYUDI mengambil piring yang ada di lantai lalu melemparkannya ke arah kepala Saksi DENI SUPARMAN namun tidak kena dikarenakan terhalang oleh Terdakwa III. DINAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. YADI WAHYUDI mengambil 1 (satu) buah bet pingpong yang ada di lantai kemudian dipukulkan ke arah jidat sebelah kirinya Saksi DENI SUPARMAN hingga jidatnya Saksi DENI SUPARMAN sobek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi DENI SUPARMAN mengatakan bahwa dirinya mempunyai kenalan di daerah tersebut yang bernama Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD Bin ADUR. Selanjutnya leher Saksi DENI SUPARMAN di-*fitting* (red : dikunci) oleh Terdakwa III. DINAR dengan maksud agar Saksi DENI SUPARMAN mengarah ke rumahnya Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD tersebut untuk memastikan kebenaran tentang apakah Anak Saksi SINTA DEWI dicekoki minuman keras atau tidak oleh Saksi DENI SUPARMAN ataupun oleh Saksi RIKI;

Menimbang, bahwa pada saat berjalan menuju ke rumahnya Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD kemudian Terdakwa V. DEPA MUHAMAD FAUZAN Als. DEVA kembali memukul kepala Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa I. YADI WAHYUDI memukul sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing diarahkan ke bagian perut, wajah dan kepalanya Saksi DENI SUPARMAN serta Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS kembali memukul Saksi DENI SUPARMAN menggunakan tangan kosong dan juga menggunakan pot bunga yang ada di pinggir jalan, akan tetapi ketika memukul mengguncakan pot bunga tersebut tidak kena dikarenakan keburu ditarik oleh Terdakwa II. TISNA NUGRAHA Als. ACENG dan Terdakwa III. DINAR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di teras rumah Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD kemudian Saksi DENI SUPARMAN dicuci wajahnya oleh Terdakwa III. DINAR karena banyak mengeluarkan darah. Sehubungan Terdakwa I. YADI WAHYUDI masih merasa kesal terhadap Saksi DENI SUPARMAN kemudian Terdakwa I. YADI WAHYUDI kembali menendang paha Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dikarenakan di teras rumahnya Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD terdengar suara ribut sehingga Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD terbangun dari tidurnya dan menyuruh pergi dari teras rumahnya menuju ke Pos Satpam Perumahan Pamoyanan I yang kemudian diikuti oleh Saksi ATANG WAHYUDIN Als. WA ADUD. Setibanya kembali di Pos Satpam Perumahan Pamoyanan I, Terdakwa I. YADI WAHYUDI kembali memukul Saksi RIKI sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul wajah Saksi DENI SUPARMAN sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu Terdakwa IV. MOCH. RAJAB H. Als. OOS melemparkan pot bunga dan juga melemparkan kursi ke arah Saksi DENI SUPARMAN. Tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian ke lokasi kejadian untuk mengamankan;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSU dr. Slamet Garut Nomor: 445.5/1422.1/RSU/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 atas nama RIKI Bin AJA SAMSUDIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah pelipis serta luka lecet pada daerah puncak kepala dan pada pasien ini juga ditemukan pembengkakan jaringan pada daerah kepala akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan”;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSU dr. Slamet Garut Nomor: 445.5/1422.2/RSU/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 atas nama DENI SUPARMAN Bin EMAN SULAEMAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih dua puluh enam tahun ini ditemukan memar pada daerah ubun-ubun, dahi, kelopak mata dan lengan serta luka terbuka tepi tidak rata pada daerah pelipis dan dahi dan pada pasien ini juga ditemukan luka lecet pada daerah daun telinga dan lengan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman/pidana yang patut diterima oleh Para Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauh mana keterlibatan ataupun peran Para Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Para Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah pot bunga terbuat dari plastik warna hitam, 2 (dua) buah bet pingpong (tenis meja) yang rusak pada bagian gagangnya yang berwarna hitam merah terbuat dari kayu dan plastik, 1 (satu) buah kursi lipat terbuat dari besi warna merah dan silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Deni Suparman Bin Eman Sulaeman dan Saksi Riki Bin Aja Samsudin mengalami rasa sakit dan luka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban Deni Suparman Bin Eman Sulaeman dan Saksi Riki Bin Aja Samsudin telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Yadi Wahyudi Bin Endeh**, Terdakwa II **Tisna Nugraha Alias Aceng Bin Syaripudin**, Terdakwa III **Dinar Bin Ade Yaman**, Terdakwa IV **Moch Rajab H Alias Oos Bin Aep Supriatna** dan Terdakwa V **Depa Muhamad Fauzan Alias Deva Bin Hendi Hamidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pot bunga terbuat dari plastik warna hitam;
  - 2 (dua) buah bet pingpong (tenis meja) yang rusak pada bagian gagangnya yang berwarna hitam merah terbuat dari kayu dan plastik;
  - 1 (satu) buah kursi lipat terbuat dari besi warna merah dan silver;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh kami, Nurrahmi, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H.M.H., dan Haryanto Das'at, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patar Ferdinand, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fiki Mardani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Nurrahmi, S.H.M.H.

Haryanto Dasat, S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Patar Ferdinand, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)